

**PENGELOLAAN HARTA WARIS *KALALAH* BAGI PEWARIS YANG
TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR
1497/PDT.P/2021/PA.CBN)**

SKRIPSI



NIM: 205102010008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PENGELOLAAN HARTA WARIS *KALALAH* BAGI PEWARIS YANG
TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR
1497/PDT.P/2021/PA.CBN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dhya Qurrota A'yun
JEMBER
NIM: 205102010008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PENGELOLAAN HARTA WARIS *KALALAH* BAGI PEWARIS YANG
TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR
1497/PDT.P/2021/PA.CBN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh:

Dhya Qurrota A'yun

NIM: 205102010008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I

NIP:197410081998032002

**PENGELOLAAN HARTA WARIS KALALAH
BAGI PEWARIS YANG TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS
(Studi Putusan Nomor 1497/PDT.P/2021/PA.CBN)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim penguji

Ketua



Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP 199204292019032020

Sekretaris





Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti Terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Maidah: 8

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang peneliti panjatkan kepada Allah SWT, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Alm. Ayah dan Ibu, Ayah Mochamad Yusuf dan Ibu Dwi Juwani Padmarini terima kasih atas segala doa, semangat, motivasi, nasehat, bimbingan, serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Saudaraku, Primasti Nur Yusrin H dan Daisy Aisyah Rahmawati yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.
3. Jajaran para guru saya yang tidak bisa peneliti sebutkan semuanya, terima kasih atas wawasan dan ilmu yang telah diberikan kepada saya selama ini.
4. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dan telah mendampingi saya dalam perjalanan perjuangan tugas akhir, dan kepada semua pihak yang telah membantu saya baik dalam doa ataupun secara langsung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, pelaksanaan skripsi dengan judul “Pengelolaan Harta Waris *Kalalah* Bagi Pewaris Yang Tidak Memiliki Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/Pa.Cbn)” mampu diselesaikan dengan baik dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan keberkahan ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi dan saran, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember. yang sudah banyak memberikan waktu serta tenaga nya untuk kampus.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah. yang sudah memberikan tenaga, waktu serta pemikiran nya untuk Fakultas Syariah
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Sri Lumatus Sa’adah, S.Ag., M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama proses skripsi ini berlangsung.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember, yang begitu tulus dan ikhlas dalam mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Rekan-rekan seperjuangan mulai dari rekan-rekan Hukum Keluarga angkatan 2020 khususnya teman kelas HK 4, rekan-rekan PKL PA Lumajang Tahun 2023 dan rekan-rekan KKN Posko 93

Peneliti mengetahui dan sadar bahwa skripsi yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun dengan kurun waktu yang terbatas peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk merencanakan, menyusun, dan menyelesaikan skripsi

ini dengan segala kemampuan yang ada. Untuk menjadikannya sempurna, maka peneliti membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat secara keseluruhan. *Aamiin ya robbal 'Alamiin.*

Jember, 28 Mei 2024

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dhya Qurrota A'yun, 2024: *Pengelolaan Harta Waris Kalalah Bagi Pewaris Yang Tidak Memiliki Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/Pa.Cbn.*

Kata kunci: Waris, *Kalalah*, Ahli waris.

Seorang yang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris dari garis *ashl* (atas) dan garis *furu'* (bawah) adalah *kalalah*. Dalam pengelolaan harta waris *kalalah* yang ditinggalkan oleh pewaris, penguasaannya diserahkan kepada Baitul Mal. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Komplikasi Hukum Islam dalam Pasal 191. Berkaitan dengan pengelolaan harta waris *kalalah*, peneliti menemukan bahwa adanya Putusan di Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn perkara tentang penetapan ahli waris. Bahwa dalam Putusan tersebut terdapat TB Aan Tedjasukamana (pewaris) yang meninggal dunia tanpa ada anak dan ayah namun memiliki saudara. Harta waris *kalalah* dialihkan kepada saudara dan ahli waris pengganti. Sehingga putusan tersebut perlu dikaji lagi terkait pengelolaan harta waris *kalalah* yang tidak memiliki ahli waris.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam amar putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn tentang pengelolaan harta waris *kalalah* dan bagaimanakah pengelolaan harta waris *kalalah* dalam penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif dan pendekatan analisis. Dengan menggunakan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Adapun analisis datanya peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis kritis.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam amar putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn adalah berdasarkan pada perundang-undangan, Komplikasi Hukum Islam, alat bukti yang diajukan, fakta hukum dari saksi dan tujuan hukum. Pengelolaan harta waris *kalalah* dalam penetapan pengadilan ini menggunakan dasar Komplikasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2). Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa TB Aan Tedjasukmana disebut sebagai pewaris, 1 saudara dan 5 keponakan merupakan ahli waris dari pewaris.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA.....	52
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn Tentang Pengelolaan Harta Waris <i>Kalalah</i>	52
B. Pengelolaan Harta Waris <i>Kalalah</i> Dalam Penetapan Pengadilan Agama Cibinong.....	59
C. Analisis pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn.....	65
DAFTAR PUSTAKA	78
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn	
B. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
1.2 Bagian-Bagian Warisan Ahli Waris.....	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adapun pengertian hukum waris yaitu hukum yang membahas mengenai perpindahan aset yang disebabkan oleh kematian. Menurut R. Subekti bahwa hukum waris merupakan hukum yang membahas aturan hal-hal yang berkaitan dengan barang kekayaan atau uang milik orang yang telah meninggal dunia dan dapat disebut juga bahwa hukum waris merupakan hukum yang membahas bagaimana ikatan keluarga mempengaruhi warisan seseorang. Adapun definisi hukum waris menurut banyak ahli hukum lainnya, yang dapat ditarik kesimpulannya bahwa hukum waris merupakan salah satu peraturan hukum yang menyusun peralihan kepemilikan aset dari pewaris untuk ahli waris yang telah ditentukan.²

Sedangkan pengertian hukum waris dalam Kompleksi Hukum Islam yaitu pada Pasal 171 huruf (a) bahwa:

“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”³

Untuk definisi hukum waris islam yaitu kumpulan kaidah yang mengandung prosedur pemecahan harta kekayaan yang ditinggal oleh umat yang telah meninggal dunia dan menetapkan ahli waris siapakah yang memegang hak untuk memperoleh aset peninggalan dari pewaris yang sesuai dengan ketentuan dalam

² Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 10

³ Kompleksi Hukum Islam Pasal 171 huruf a

ajaran agama islam. Dalam hukum waris islam menggunakan ilmu faraid untuk menentukan ahli waris dan hak bagiannya, seorang ilmuwan fiqh Ibnu Rusyd berpendapat bahwa ilmu faraidh merupakan ilmu untuk memahami aturan pemecahan harta yang ditinggalkan seorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak atas penerimaan aset tersebut.⁴

Dasar hukum waris terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits. Untuk Al-Qur'an terdapat pada Surat An-Nisa' ayat 7 dan 33, yaitu:

Dalam Surat An-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa’: 7).

Dan dalam Surat An-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S An-Nisa’: 33).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَاهُ رَيْرَةَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْسَى مِنْ أُمَّتِي (روه
ابن ماجه)

⁴ Auli Muthiah dan Novi Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 15- 16

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Raululullah SAW. bersabda: Wahai Abu Hurairah, belajarlah faridh dan ajarkanlah karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku. (H.R Ibnu Majah)”.⁵

Dapat diketahui bahwa terdapatnya sebab-sebab menerima harta warisan yaitu *pertama*, sebab pernikahan yaitu bahwa terjalinnya hubungan syar’i seseorang dengan pasangannya dan berhak mendapatkan harta warisan. *Kedua*, sebab nasab yaitu bahwa adanya keturunan dengan orang yang meninggal dunia. *Ketiga*, sebab *al-wala’* yaitu bahwa adanya merdekakan hamba sahaya maka orang yang sudah memerdekakan hamba sahaya memiliki hak mendapatkan harta warisan, saat hamba sahaya yang telah dimerdekakan tersebut tidak mempunyai waris.

Namun selain itu terdapat juga sebab-sebab yang tidak diperbolehkan mendapatkan harta warisan yaitu *pertama*, sebab pembunuhan yaitu bahwa ahli waris yang membunuh pewaris disengaja atau tidak sengaja. *Kedua*, sebab perbedaan agama yaitu jika terdapatnya seseorang yang memeluk agama selain agama Islam, hak waris tersebut telah dianggap gugur. *Ketiga*, sebab perbudakan yaitu bahwa seorang budak tidak mendapat mewariskan hartanya kepastiannya. *Keempat*, sebab perzinaan yaitu apabila seseorang melakukan zina atau hubungan di luar pernikahan tidak boleh mewarisi, sama seperti anak hasil dari perzinaan tidak mendapatkan hak waris.⁶

⁵ Endah Dwi, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 20

⁶ Endah Dwi, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 45-50

Terdapat klasifikasi ahli waris berlandaskan Komplikasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) yaitu berdasarkan ikatan darah dan berdasarkan sebab. Adapun pengertian klasifikasi ahli waris berdasarkan hubungan darah yaitu ahli waris yang mendapatkan warisan karena memiliki keturunan dengan orang yang meninggal dunia, baik garis atas, bawah maupun samping, dalam kelompok ini terdapat 20 orang. Sedangkan pengertian klasifikasi ahli waris berdasarkan sebab adalah ahli. Waris yang memperoleh warisan karena terdapatnya alasan yang telah diatur oleh syari'at. Adapun sebab-sebab itu adalah sebab perkawinan bahwa terjadinya ikatan pernikahan yang terdiri dari suami dan istri dan sebab wala' yaitu terjadi sebab memerdekakan budak.⁷

Seseorang yang meninggal dunia tanpa memiliki anak atau ayah adalah *kalalah*. Adapun pengertian dari *kalalah* adalah seorang yang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris dari garis *ashl* yaitu ayah, kakek hingga terus keatas dan tidak mempunyai ahli waris dari garis *furu'* yaitu anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari anak laki-laki hingga terus kebawah.⁸ Sedangkan pengertian *kalalah* menurut Hazairin adalah orang yang telah meninggal dunia tanpa ada keturunan seperti anak laki-laki ataupun perempuan hingga ke bawah seterusnya dan tidak saling menghibab di antara mereka. Dengan kata lain, menggambarkan suatu kondisi di mana seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Seseorang yang tidak meninggalkan orang tua selain saudara-saudaranya dan tidak pernah menikah

⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 119-122

⁸ Muhammad Thaha, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo:Tiga Serangkai, 2007), 39

selama hidupnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan pengertian *kalalah* menurut Kompleksi Hukum Islam terdapat pada Pasal 181 dan 182 tentang terhibabnya saudara dan seorang yang meninggal dunia tanpa ada anak dan ayah bahwa disebut *kalalah*.⁹

Kalalah adalah konsep dalam hukum waris Islam yang merujuk kepada seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak. Para fuqaha mendefinisikan *kalalah* sebagai orang yang tidak memiliki keturunan (anak) atau orang tua (ayah) yang masih hidup pada saat kematiannya. Para fuqaha mendefinisikan *kalalah* sebagai orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak. Dalam situasi ini, jika ayah pewaris masih hidup, maka saudara perempuan tidak akan mendapatkan warisan karena terhalang oleh ayah sesuai dengan aturan hukum faraidh (hukum waris Islam). Sebaliknya, warisan saudara laki-laki dari pewaris yang tidak memiliki anak tidak terhalang oleh ketentuan hijab (penghalang warisan). Oleh karena itu, dalam konteks *kalalah*, warisan saudara laki-laki dari pewaris yang tidak memiliki anak tidak sesuai dengan prinsip hijab hirman (penghalang warisan) antara ayah dan saudara laki-laki. Meskipun dalam Al-Qur'an, *kalalah* disebutkan sebagai situasi di mana mayit tidak memiliki anak, para fuqaha memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa *kalalah* juga melibatkan tidak adanya ayah pewaris, sehingga tidak menyalahi ketentuan Allah SWT.

Menurut Muhammad Shahrur, *kalalah* adalah orang yang sudah menikah namun tidak memiliki anak dan orang tua hingga ia meninggal dunia. Pandangan

⁹ A. Surkis, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 195

ini menekankan bahwa warisan *kalalah* bersifat bilateral, artinya warisan tersebut berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Shahrur berpendapat bahwa syarat untuk warisan *kalalah* adalah pewaris haruslah orang yang telah menikah, karena memungkinkan situasi di mana seorang lajang atau perawan meninggal dunia tanpa keturunan dan orang tua, kecuali saudaranya. Menurut ayat 12 dan 176 dari Surat An-Nisa', ayat-ayat ini memberikan panduan mengenai pembagian warisan *kalalah*. Menurut ayat-ayat ini, warisan *kalalah* dapat digunakan untuk memberikan hak waris kepada saudara-saudara dalam situasi di mana pewaris tidak memiliki anak atau orang tua yang masih hidup. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi para fuqaha dalam merumuskan ketentuan warisan *kalalah*.¹⁰

Dasar hukum *kalalah* dalam Al-Qur'an, di antaranya yaitu dalam Surat An-Nisa' ayat 176:

يَسْتَعْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ ۗ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ ۗ فَإِنْ كَانَتَا
 أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
 حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ 176

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*) Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah*, (yaitu) jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama

¹⁰ A. Sarjan, “Problematika Hak Waris Sudara Dalam Kewarisan *Kalalah*” jurnal ar-risalah Vol. 1 No. 1 (2021) : 100-101

dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam pengelolaan harta waris *kalalah* peninggalan dari pewaris, penguasaannya dilimpahkan kepada Baitul Mal. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Komplikasi Hukum Islam dalam Pasal 191.¹¹ Para fuqoha memperdebatkan peran Baitul Mal dalam warisan *kalalah*. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali mereka berpendapat bahwa Baitul Mal merupakan kantor perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, ia menerima sisa uang dari persediaan warisan *kalalah* dan bukan sebagai ahli waris *ashabah*. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa ia akan mendapatkan sisa uang dari pembagian warisan *kalalah*.

Para fuqoha (ahli fiqh) memperdebatkan peran Baitul Mal dalam pembagian warisan *kalalah*. Warisan *kalalah* merujuk pada warisan yang diberikan kepada kerabat selain orang tua dan anak, biasanya ketika pewaris tidak memiliki keturunan atau orang tua yang masih hidup. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, Baitul Mal berperan sebagai kantor perbendaharaan negara. Mereka berpendapat bahwa Baitul Mal menerima sisa uang dari persediaan warisan *kalalah*. Artinya, Baitul Mal bukan merupakan ahli waris yang berhak atas harta warisan sebagai ahli waris *ashabah* (kerabat yang mendapatkan sisa harta setelah pembagian warisan kepada ahli waris utama). Dalam pandangan ini, Baitul Mal hanya berfungsi sebagai penerima sisa warisan yang tidak teralokasikan kepada ahli waris tertentu, dengan tujuan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Menurut mazhab Maliki, Baitul Mal juga berperan dalam menerima sisa uang dari

¹¹ Komplikasi Hukum Islam Pasal 191

pembagian warisan *kalalah*. Namun, pandangan mereka sedikit berbeda karena mereka mungkin menganggap Baitul Mal sebagai bagian dari distribusi akhir harta warisan. Dengan demikian, Baitul Mal mendapatkan sisa uang setelah harta dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam perdebatan ini, kedua pandangan setuju bahwa Baitul Mal menerima sisa dari warisan *kalalah*, tetapi berbeda dalam perannya sebagai ahli waris *ashabah* atau sekadar sebagai penerima sisa tanpa status ahli waris. Perbedaan pandangan ini mencerminkan variasi interpretasi *fiqh* tentang bagaimana harta warisan harus didistribusikan ketika tidak ada ahli waris langsung yang tersisa.

Berkaitan dengan pengelolaan harta waris *kalalah*, peneliti menemukan bahwa adanya Putusan di Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn perkara tentang penetapan ahli waris. Bahwa dalam Putusan tersebut terdapat TB Aan Tedjasukamana (pewaris) meninggal dunia dalam keadaan lajang semasa hidupnya dan ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan situasi tersebut TB Aan Tedjasukamana dapat disebut sebagai *kalalah* karena tidak meninggalkan anak dan ayah. TB Aan Tedjasukamana ini memiliki saudara yaitu TB Yana Sahara, TB Widiatna Bayu dan Yayat. TB Aan Tedjasukamana ada harta warisan yang ditinggalkan olehnya yaitu berupa PT. Sinar Karya Persada, PT Makmur Karya Pangan, perizinan dan perpanjangan perizinan penggunaan tanah makam, asuransi kendaraan beroda 4 di PT. Asuransi ACC (Astra Credit Company), kredit mobil di perusahaan leasing MNC Leasing, asuransi PT. Axa Mandiri. TB Aan Tedjasukamana tidak ada ahli waris sehingga saudara dan keponakannya mengajukan permohonan untuk

menentukan ahli waris dari TB Aan Tedjasukmana. Hasil dari keputusan hakim adalah pernyataan meninggal dunia dan pernyataan ahli waris. Sehingga harta waris *kalalah* dialihkan kepada saudara dan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti berasal dari saudara yang sudah meninggal dunia lebih awal sebelum pewaris dan ada ahli waris.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang hambatan tersebut secara mendalam dengan judul **“Pengelolaan Harta Waris *Kalalah* Bagi Pewaris yang Tidak Memiliki Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn)”**.

B. Fokus Penelitian

Peneliti memiliki fokus penelitian menurut penjelasan yang telah diberikan dalam konteks penelitian di atas. Hal ini mempunyai maksud untuk menjelaskan apa yang dapat dibahas dalam penelitian peneliti, sebagai berikut:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam amar putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn tentang pengelolaan harta waris *kalalah*?
- b. Bagaimanakah pengelolaan harta waris *kalalah* dalam penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn?

C. Tujuan Penelitian

Menurut fokus penelitian yang telah disebutkan, diantaranya terdapat tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam amar putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn tentang pengelolaan harta waris *kalalah*.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan harta waris *kalalah* Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Diharapkan akan memberi wawasan dan pemahaman dalam aspek waris dari penelitian ini. Serta menjelaskan dalam hal pembagian warisan peninggalan yang tidak memiliki ahli waris dan terutama dalam hal mengelola harta *kalalah*. Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat menghindari terjadinya kesalah fahaman dan persengketaan antar saudara.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu dalam bidang waris, terutama dalam hal pembagian harta waris yang tidak memiliki ahli waris, terutama dalam hal mengelola harta *kalalah*.

- b. Secara praktis

- 1) Bagi peneliti

Penelitian ini penerapan ilmu bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah fakultas syari'ah.

Terutama memperdalam wawasan peneliti tentang waris *kalalah* yang tidak memiliki ahli waris.

2) Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini bisa dijadikan sumber referensi dan bacaan untuk menjelaskan waris *kalalah* yang tidak memiliki ahli waris.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah pengetahuan yang mendasari kata bermakna yang menjadi fokus dari judul penelitian. Tujuan definisi istilah yaitu untuk menghindari kesalahpahaman atas istilah yang digunakan oleh peneliti.¹²

a. Pengelolaan

Berdasarkan KBBI, bahwa definisi pengelolaan adalah Prosedur yang melimpahkan pemeliharaan pada semua urusan yang berperan dalam pengoprasian dan pencapaian tujuan.¹³

b. Harta Waris *Kalalah*

Definisi harta waris *kalalah* adalah Harta yang bersumber dari harta peninggalan seorang yang beragama Islam yang meninggal dunia dan tidak ada ahli waris, yang disebut juga sebagai *al-amwal al-fadhilah*.¹⁴

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52

¹³ "Pengelolaan," KBBI Online, Oktober 30, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan>

¹⁴ Alidar, *Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 15

c. Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Definisi putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn adalah putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor perkara 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn. adapun maksud dari nomor perkara tersebut yaitu putusan ini merupakan perkara permohonan ke 1497 di tahun 2021 yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong.

Putusan ini merupakan putusan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong. Hasil dari putusan ini adalah penetapan pernyataan telah meninggal dunia dan penetapan ahli waris. Dan harta waris pewaris dialihkan kepada saudara dan ahli waris pengganti. Adanya ahli waris pengganti disebabkan oleh terdapatnya dua saudara pewaris yang telah meninggal dunia lebih awal sebelum pewaris dan saudara pewaris tersebut meninggal dunia dalam keadaan ada ahli waris.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui poin pokok secara garis besar yang disajikan menjadi 5 bab antara lain.

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu adalah pembuka yang isinya mengandung pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah, yang mana dimaksud agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi tentang kajian kepustakaan yang berisikan dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan harta waris *kalalah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini mengandung metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui sepadan antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab keempat ini merupakan penjabaran data dan temuan penelitian, membahas terkait paparan data yang didapat dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah ditentukan sepadan dengan fokus penelitian yaitu pengelolaan harta waris kalalah bagi ahli waris yang tidak memiliki ahli waris (studi putusan nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn).

BAB V PENUTUP

Bab 5 ini mengandung penutup yang akan menyajikan kesimpulan dalam penelitian ini dan saran pada akhir pembahasan. Kesimpulan adalah jawaban singkat dari fokus penelitian yang sudah diuraikan diatas yang didapat dari penelitian peneliti sendiri. Saran merupakan masukan yang diajukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan atau berwenang lebih kepada tema yang peneliti teliti demi kemaslahatan masyarakat dan peneliti sendiri untuk kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk perbandingan penelitian sebelumnya sehingga tidak ada kesamaan dalam penelitian.

1. Skripsi yang berjudul **“Hak Ahli Waris Atas Pewaris yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Komplikasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Rks)”** yang ditulis oleh Euis Suryani Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten tahun 2018.

Penelitian terdahulu ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian terdahulu yaitu Putusan hakim tidak sesuai dengan Pasal 181 karena pewaris tidak memiliki ahli waris. Namun, situasi tersebut sebenarnya termasuk dalam Pasal 182 karena pewaris hanya memiliki saudara kandung. Artinya, hakim seharusnya mengacu pada Pasal 182 dalam putusannya, yang mengatur tentang pembagian harta warisan kepada saudara kandung.¹⁵

Persamaan:

- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti berfokus kepada pewaris yang tidak mempunyai ahli waris.
- b. Penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

¹⁵ Euis Suryani, *“Hak Ahli Waris Atas Pewaris yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Komplikasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P2015/PA.Rks)”*, (Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018)

Perbedaan:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan topik hak ahli waris, sedangkan penelitian peneliti menggunakan topik pengelolaan harta waris *kalalah*.
 - b. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan analisis.
2. Skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)”** yang ditulis oleh Shofia Hidayah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022.

Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian terdahulu adalah bahwa Pengelolaan harta warisan ini memiliki dampak positif dan negatif.

Dalam pemikiran hukum Islam, pengelolaan harta warisan di antara ahli waris diperbolehkan asalkan terdapat persetujuan awal antara para ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya persetujuan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan harta warisan.¹⁶

Persamaan:

Penelitian terdahulu dan penelitian peneliti menggunakan topik terkait pengelolaan dana.

¹⁶ Shofia Hidayah, “*Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022)

Perbedaan:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan fokus penelitian antar ahli waris, sedangkan penelitian peneliti menggunakan fokus tidak adanya ahli waris.
 - b. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan penelitian normatif-sosiologis, sedangkan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan analisis.
3. Tesis yang berjudul **“Problematika Ahli Waris *Kalalah* Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”** yang ditulis oleh Sihabudin Zuhri Program Megister Perdata Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2022.

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian terdahulu adalah pemikiran Muhammad Syahrur dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam, khususnya dalam konteks *kalalah* (seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak atau orang tua).¹⁷

Persamaan:

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian peneliti berfokus penelitian terkait harta waris.

¹⁷ Sihabudin Zuhri, “*Problematika Ahli Waris Kalalah Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, (Tesis Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati , 2022)

- b. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian perbandingan hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis.

4. Tesis yang berjudul **“Pembagian Harta Waris Dari Pewaris Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** yang ditulis oleh Dandy Lestiaji Pratono Program Megister Hukum Universitas Pancasakti tahun 2024.

Penelitian terdahulu ini yaitu penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian terdahulu adalah Menurut Pasal 964 KUHPerdata, pembagian harta warisan bagi pewaris yang tidak memiliki ahli waris termasuk dalam golongan dua. Berdasarkan Pasal 854 dan Pasal 856 KUHPerdata, aturan ini mengatur penentuan ahli waris bagi pewaris tanpa ahli waris langsung, memasukkannya ke dalam golongan dua yang lebih luas.¹⁸

Persamaan:

Penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan topik penelitian terkait warisan peninggalan dari pewaris yang tidak ada ahli waris.

Perbedaan:

- a. Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian terkait pembagian menurut kitab Undang-Undang hukum perdata, sedangkan

¹⁸ Dandy Lestiaji Pratono, “Pembagian Harta Waris Dari Pewaris Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, (Tesis Universitas Pancasakti, 2024)

penelitian peneliti memiliki fokus penelitian terkait studi putusan nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

5. Tesis yang berjudul “**Kalalah Menurut Imam Syafi’i dan Hazairin Serta Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia**” yang ditulis oleh M. Guntur Ageng Prayogi Program Megister Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2018.

Penelitian terdahulu ini yaitu penelitian pustaka (*library reseacrh*) dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah Menurut Imam Syafi’i, kedudukan ayah menggantikan kakek, dan kakek dapat menggantikan ayah, sehingga kakek dan nenek menghalangi saudara untuk menjadi ahli waris. Sedangkan Hazairin berpendapat bahwa kakek hanya menjadi ahli waris jika tidak ada keturunan, orang tua, dan saudara dari pewaris. Apabila terdapat keturunan yang lebih jauh dari anak dan saudara, maka kakek atau nenek tidak boleh menjadi ahli waris, sesuai dengan pemahaman Surat An-Nisa’ ayat 33 yang melarang orang tua menjadi mawali (pengganti) bagi keturunan yang lebih jauh.¹⁹

Persamaan:

Penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan topik penelitian terkait *kalalah*.

Perbedaan:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan fokus penelitian terkait pemikiran Imam Syafi’i dan Hazairin, sedangkan penelitian ini

¹⁹ M. Guntur Ageng Prayogi, “*Kalalah Menurut Imam Syafi’i dan Hazairin Serta Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*”, (Tesis Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018)

menggunkana fokus penelitian terkait studi putusan nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

- b. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan penelitian analisis.

Tabel 1.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Euis Suryani	“Hak Ahli Waris Atas Pewaris yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Komplikasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Rks)	1. Fokus penelitian 2. Jenis penelitian	1. Topik penelitian 2. Pendekatan penelitian
2.	Shofia Hidayah	Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)”	Topik penelitian	1. Fokus penelitian 2. Jenis dan pendekatan penelitian
3.	Sihabudin Zuhri	“Problematika Ahli Waris <i>Kalalah</i> Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”	1. Topik penelitian 2. Jenis penelitian	Pendekatan penelitian

4.	Dandy Lestiaji Pratono	“Pembagian Harta Waris Dari Pewaris Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”	Topik penelitian	1. Fokus penelitian 2. Jenis dan pendekatan penelitian
5.	M. Guntur Ageng Prayogi	“ <i>Kalalah</i> Menurut Imam Syafi’i dan Hazairin Serta Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia”	Topik penelitian	1. Fokus penelitian 2. Jenis dan pendekatan penelitian

B. Kajian Teori

1. *Kalalah*

a. Definisi *Kalalah*

Kalalah bermula dari kata masdar *kalalan* yang memiliki kata dasar *kalla*, yang memiliki makna letih dan lelah. Sedangkan untuk definisi *kalalah* banyak variasi pendapat antar para sahabat dan ulama, hal tersebut dipicu oleh tidak ada keterangan secara jelas dari Rasulullah SAW. Terdapat penjelasan bahwa Rasulullah SAW. ditanya oleh Umar bin Khattab namun demikian, Rasulullah SAW. tidak memberikan penjelasan tentang *kalalah* tersebut. Para ulama mengatakan bahwa tidak adanya maklumat yang menjelaskan alasan Rasulullah SAW. untuk menjelaskan *kalalah*. Singkatnya Rasulullah SAW. berkata kepada Umar bin Khattab, “ayat musim panas pada akhir surat An-Nisa’ cukup bagimu.” Menurut Sahib al-Kasysyaf, *kalalah* terdiri dari tiga kelompok yaitu mereka yang tidak ada anak dan ayah mereka, mereka

yang tidak bersama anak dan ayah mereka yang ditinggalkan dan saudara yang tidak termasuk dalam kelompok anak dan ayah mereka.²⁰

Menurut jumbuh sahabat memiliki pendapat yang sama dengan sahabat Abu Bakar, Sunni dan Syi'ah tentang *kalalah*, bahwa seorang yang meninggal dunia tanpa memiliki anak dan ayah sebagai ahli warisnya disebut sebagai *kalalah*. Adapun menurut Hazairin, orang yang meninggal dunia tanpa ada ayah hingga garis keatas, anak hingga garis kebawah dan tidak saling menghibab diantara mereka disebut *kalalah*.²¹ Menurut kaum Sunni dan Syiah, orang yang meninggal dunia tanpa memiliki anak dan ayah disebut *kalalah*. Yang dimaksud tidak memiliki anak dalam pengertian tersebut yaitu tiada anak dan seterusnya kebawah yang ditinggalkan oleh pewaris baik anak laki-laki dan anak perempuan.²²

Imam Ahmad berpendapat bahwa *kalalah* adalah ahli waris bagi orang tua dan anak-anak pewaris, orang yang meninggal dunia tanpa orang tua, anak, atau keturunannya mewarisi warisan *kalalah*, yang merupakan standar warisan Islam. Kedua hal ini adalah hal pertama yang harus dilakukan ketika seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, ada dua definisi yang berbeda dari *kalalah*. Pertama, almarhum sendiri, dengan syarat utama tidak ada anak atau orang tua yang menjadi ahli waris. Kedua, saudara-saudara almarhum dalam semua

²⁰ Alidar, *Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 11-15

²¹ H. Darmawan, *Hukum Kewarisan Isalam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2018), 191

²² A. Surkis, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 196

kapasitas, termasuk saudara kandung, ibu, ayah, dan saudara perempuan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *kalalah* adalah mengenai hak waris seseorang yang tidak memiliki keturunan dari garis atas atau bawah meskipun kekerabatannya jauh, atau hanya dengan seketurunan atau saudara.

b. Dasar Hukum *Kalalah*

1) Al-Qur'an

a) Surat An-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا ۗ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۗ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ١٧٦

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*) Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah*, (yaitu) jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat ini menjelaskan konsep umum tentang *kalalah*. M.Quraish Sihab menafsirkan ayat ini, bahwa seorang yang telah meninggal dunia tidak mempunyai anak dan ayah adalah *kalalah*. Dalam ayat tersebut menyinggung tidak memiliki anak, akan tetapi interpretasi sebagian besar menambahkan ayah di dalamnya. Ayat ini memaparkan bahwa *kalalah* yaitu jika seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki anak, akan tetapi memiliki seorang saudara perempuan maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dari aset peninggalan pewaris. Apabila pewaris memiliki 2 saudara maka bagiannya menjadi $\frac{2}{3}$ dari aset yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan apabila pewaris memiliki seorang saudara laki-laki tanpa perempuan, maka seluruh hartanya diberikan kepada saudara laki-laki tersebut. Namun, apabila seorang saudara laki-laki bersama saudara perempuan, maka bagian saudara laki-laki 1:2 dengan saudara perempuan. Dan dengan penjelasan ini Allah ingin memberikan penjelasan kepada Ummatnya agar tidak tersesat dalam hal *kalalah*. Ibnu Katsir juga membahas tentang *kalalah* berdasarkan kata, bahwa *kalalah* asalnya adalah ikil yang berarti mahkota yang terletak di kepala. Karena hal tersebutlah sebagian besar ulama telah menguraikan *kalalah* dengan orang yang telah meninggal dunia tanpa mempunyai anak atau ayah yang ditinggalkan sebagai ahli waris yang akan mewarisinya.²³

²³ Auli Muthiah dan Novi Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress

b) Surat An-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً ۖ وَلَهُ ۖ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْرُ ۗ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ ۝١٢

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa ada ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).¹⁴⁷ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Ayat ini menjelaskan sudut ahli waris yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan peninggalan dan bagiannya. Ayat tersebut

awalnya menyatakan bahwa dalam situasi dimana ahli waris terdiri dari 1 saudara laki-laki (seibu saja)/1 saudara perempuan (1 ibu saja), setiap saudara laki-laki dan perempuan memiliki seperenam harta. Namun, dalam kasus dimana ada lebih dari seorang saudara satu ibu, mereka memperoleh $\frac{1}{3}$ harta tersebut. Konsep *kalalah* tidak lagi dibahas dalam ayat ini, namun menjelaskan tentang golongan yang akan mendapatkan hak warisan peninggalan dari pewaris *kalalah* dan hak yang mereka dapatkan, baik secara individu maupun bersama.²⁴

Hukum waris *kalalah* dijelaskan dalam dua ayat ini. Mereka membuat referensi yang jelas dan lugas untuk istilah *kalalah* itu sendiri. Apa yang dikenal sebagai *kalalah*, seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, hanya dijelaskan dalam ayat 176. Selain itu, kedua ayat tersebut juga membahas tentang

kemampuan saudara untuk mewarisi harta.

2) Komplikasi Hukum Islam

Pada Pasal 191 menyatakan bahwa:

“Bila pewaris tidak ada ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas keputusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Bitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.”²⁵

²⁴ Alidar, *Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 21-24

²⁵ Komplikasi Hukum Islam Pasal 191

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa harta yang tidak memiliki ahli waris dialokasikan kepada Baitul Mal untuk melindungi aset warisan *kalalah* orang islam Indonesia.

c. Harta *Kalalah*

Berdasarkan hukum waris Islam, definisi harta *kalalah* adalah aset yang ditinggalkan oleh seorang Muslim yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris langsung. Ahli waris langsung yang dimaksud adalah anak dan ayah. Dalam terminologi Islam, harta *kalalah* sering disebut juga sebagai *al-amwal al-fadhilah*. Harta *kalalah* adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia tanpa memiliki anak atau ayah yang masih hidup untuk mewarisi harta tersebut. Dalam situasi ini, pewaris tidak memiliki ahli waris langsung yang berhak atas harta warisan menurut aturan faraidh. *Al-amwal al-fadhilah* secara harfiah berarti harta kelebihan. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris yang tidak memiliki ahli waris langsung. Harta ini dianggap sebagai harta yang berlebih karena tidak ada ahli waris langsung yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan faraidh.

Dengan demikian, harta *kalalah* atau *al-amwal al-fadhilah* adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang Muslim tanpa ahli waris langsung (anak atau ayah), dan dalam situasi seperti ini, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan yang lebih luas dalam hukum

waris Islam untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Pengelolaan Harta *Kalalah*

a. Prinsip Pengelolaan Harta *Kalalah*

Dalam Al-Qur'an telah disinggung terkait prinsip yang ada dalam pengelolaan harta *kalalah* diantaranya yaitu:

- 1) Tidak diperbolehkannya penggunaan harta *kalalah* untuk hal-hal yang tidak penting

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 dan Surat An-Nisa' ayat 29 telah menekankan bahwa dilarangnya untuk mengambil atau memiliki harta orang lain dengan upaya yang tidak sah. Adapun salah satu cara yang merupakan hal yang tidak sah yaitu mengubah dokumen kebenaran harta *kalalah* dari kepunyaan orang lain yang menjadi kepunyaan dirinya sendiri, baik secara mandiri atau dengan meminta orang yang memiliki wewenang seperti hakim untuk mengubah status kepunyaan harta tersebut.

- 2) Tidak menyakiti (dzalim) satu sama lain

Dalam Surat Al-Syu'ara ayat 183 dan Surat Al-Baqarah ayat 279 telah menegaskan bahwa dilarangnya untuk berbuat dzalim antara sesama umat muslim. Meskipun pemilik harta tidak diketahui, Islam tetap mengawasi dan mengangkat tinggi kepemilikan individu. Namun, sampai pemilik harta tidak dapat dikenali bahwa dia meninggal dunia, baik kematian secara sah ataupun kematian secara

hukum yang diputuskan oleh pengadilan bahwa perlindungan hukum atas harta yang ditinggalkan tetap berlaku.

b. Lembaga Pengelolaan Harta *Kalalah*

Berikut adalah uraian mengenai berbagai pandangan ulama tentang peran Baitul Mal dalam pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki ahli waris jelas:

1) Pandangan A. Djazali

A. Djazali berpendapat bahwa Baitul Mal mengelola harta warisan yang keberadaan ahli warisnya tidak diketahui. Harta ini menjadi salah satu sumber harta agama, yang dapat digunakan untuk kepentingan umat Islam secara umum. Menurut Djazali, Baitul Mal berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan harta yang tidak ada ahli warisnya untuk kemaslahatan umat.

2) Pandangan Mustafa Hj. Daud

Mustafa Hj. Daud menyatakan bahwa Baitul Mal mengelola harta warisan yang tidak habis dibagi kepada ahli waris dan harta yang tidak memiliki ahli waris sama sekali. Ini berarti bahwa jika setelah pembagian warisan masih terdapat sisa atau jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris, harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal menerima harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang tidak memiliki ahli waris yang jelas, memastikan bahwa harta tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umum.

3) Pandangan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harta kalalah menjadi "milik negara" jika negara tersebut berbentuk negara Islam. Dalam konteks ini, Baitul Mal berfungsi sebagai perbendaharaan umum negara, mengelola semua pemasukan dan pengeluaran termasuk pendapatan dari harta kalalah untuk kepentingan umat Islam. Jika negara bukan negara Islam, harta Baitul Mal dianggap sebagai milik khusus umat Islam, yang pemanfaatannya hanya boleh untuk kepentingan agama dan umat Islam.

Semua pandangan ini mengarahkan bahwa harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris harus diberikan kepada masyarakat melalui Baitul Mal. Harta tersebut kemudian digunakan untuk kemaslahatan umum, membantu dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan umat Islam. Dengan demikian, Baitul Mal memiliki peran penting dalam mengelola harta warisan yang tidak memiliki ahli waris jelas, memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan umat Islam dan mencapai tujuan kemaslahatan bersama.

Dasar pemikiran bahwa Baitul Mal menjadi ahli waris terhadap harta kalalah adalah karena setiap orang yang beragama Islam mempunyai hubungan agama yang kuat satu dengan yang lain. Selain itu, Baitul Mal sudah disepakati sebagai wadah bersama untuk tempat penyimpanan dan pengelolaan semua harta umat (bersama). Dengan demikian, Baitul Mal dinilai dapat mewarisi harta peninggalan orang-

orang muslim yang tidak memiliki ahli waris. Lebih dari itu, Baitul Mal juga harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang-orang yang tidak mendapat peninggalan warisan apapun. Tanggung jawab Baitul Mal ini sama dengan kewajibannya terhadap kesejahteraan seluruh umat Islam, terutama kesejahteraan fakir miskin yang tidak memiliki wali, keluarga, dan kerabat.

Ditegaskan dalam kaidah fiqih dengan jelas yaitu:

كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَوْرَثَتِهِ فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ

“Setiap orang Islam yang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris maka hartanya diserahkan kepada Baitul Mal.”

Kaidah ini menetapkan bahwa Baitul Mal bertanggung jawab atas aset peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Akibatnya, Baitul Mal harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menentukan pengelolaan harta *kalalah* dalam kepentingan agama. Kepentingan agama ini salah satunya untuk kasus terjadi tsunami yang telah menelan banyak korban jiwa, sehingga dengan harta tersebut dapat disalurkan kepada korban jiwa untuk tetap bertahan hidup.

Masalah harta *kalalah* di Indonesia juga diatur dalam hukum positif, selain diatur oleh hukum Islam. Harta peninggalan yang ditetapkan sebagai hak tak bertuan karena tidak ada ahli warisnya, maka dikelola oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), namun masih dianggap sebagai milik orang hilang sampai 30 tahun sejak ditetapkan status

harta tak terurus oleh pengadilan. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1967 KUHPerdota

Menurut ketentuan pasal 463 KUHPerdota, bahwa setiap harta warisan yang tidak ada ahli warisnya, maka harta tersebut digolongkan sebagai harta warisan yang tidak terurus. Balai Harta Peninggalan (BHP) tanpa menunggu perintah dari hakim wajib mengurus harta peninggalan tak terurus. Apabila terjadi perselisihan tentang suatu harta peninggalan dianggap terurus atau tidak, maka diperlukan keputusan pengadilan (hakim) untuk menyelesaikannya. Khusus untuk harta kalalah peninggalan warga negara Indonesia yang beragama Islam, dapat saja diurus dan dikelola oleh Baitul Mal atau Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS), jika mengacu kepada ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memberikan peluang untuk itu. Namun ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak pernah secara resmi dapat diterapkan, karena bersinggungan dengan ketentuan dalam KUHPdt. yang menyatakan bahwa harta peninggalan tak terurus baik peninggalan warga negara Indonesia yang beragama Islam atau agama lain diurus dan dikelola oleh kewenangan Balai Harta Peninggalan. Hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Pasal 191.

Dari beberapa ketentuan hukum positif di Indonesia dan juga ketentuan hukum Islam yang diuraikan sebelumnya, terlihat jelas bahwa keseluruhannya memberi mandat kepada Baitul Mal untuk mengelola

harta kalalah orang yang beragama Islam. Pengakuan kepercayaan yang diberikan undang-undang kepada Baitul Mal, merupakan sebuah berkah regulasi yang patut disyukuri umat Islam Indonesia, karena dengan adanya ketentuan hukum tersebut maka secara legal formal Baitul Mal telah diakui oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah untuk menampung dan mengelola harta peninggalan umat Islam yang tidak memiliki ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui.²⁶

c. Proses Pengelolaan Harta *Kalalah*

Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, untuk proses pengelolaan harta *kalalah* yaitu langkah pertama untuk harta *kalalah* pihak yang bersangkutan mengajukan kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota. Selanjutnya Baitul Mal Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada MS untuk ditetapkan sebagai pengelolaan harta tersebut. Dalam hal ini Baitul mal tidak diperbolehkan memberikan harta tersebut kepada pihak yang lain. Bahwa Baitul Mal berhal atas biaya pengelolaan atas harta tersebut paling banyak 10% dari hasil pengelolaan tersebut. Harta *kalalah* dikelola dengan ketentuan syariat sehingga penggunaannya didahulukan untuk kebutuhan umat dan kemaslahatan umat karena harta *kalalah* disebut juga sebagai harta agama.²⁷

²⁶ Alidar, *Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 4-15

²⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 34- 38

Adapun contoh proses pengelolaannya adalah langkah awal yaitu Baitul Mal menginvestasikan benda-benda yang ditinggalkan oleh orang-orang tersebut. Mengumpulkan informasi faktual tentang keberadaan harta yang diduga sebagai harta pusaka atau tidak lagi dimiliki oleh siapapun. Berdasarkan informasi yang diterima, lalu Baitul Mal mengajukan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan bahwa harta tersebut merupakan aset agama atau bukan dan Baitul Mal ditunjuk sebagai badan pengelolaannya. Langkah selanjutnya adalah mengumumkan keberadaan harta *kalalah* Baitul Mal harus lebih awal menginformasikan kepada masyarakat tentang status harta tersebut yang dikelola oleh Baitul Mal sebelum mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan status harta *kalalah* tersebut. Hal tersebut harus diinformasikan agar dapat mengetahui eksistensi pemilik dan/atau ahli waris dari harta tersebut. Baitul Mal biasa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk meminta penetapan jika pengumuman ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Langkah ketiga adalah Baitul Mal mengajukan penetapan kepada Mahkamah Syar'iyah terhadap harta tersebut. Selain itu, Baitul Mal meminta agar harta agama tersebut dikelola dengan pedoman syariah Islam. Langkah terakhir adalah sistem administrasi yang baik yaitu pencatatan harta agama. Semua harta *kalalah* yang berada di bawah kendali Baitul Mal disimpan dalam kedudukan yang jelas dan mencatat semua harta yang

ditinggalkan oleh ahli waris *kalalah*. Dengan demikian, akan mudah untuk mengembalikan harta tersebut jika pemiliknya atau ahli warisnya diketahui dikemudian hari.²⁸

3. Ahli Waris

1. Definisi Ahli Waris

Adapun definisi ahli waris yaitu seorang yang memeluk agama islam, memiliki hubungan keturunan/ikatan pernikahan dengan almarhum ketika meninggal dunia dan tidak dilarang secara hukum untuk mewarisi harta warisan. Dengan definisi tersebut, seseorang dianggap sebagai ahli waris jika mereka memiliki ikatan darah atau perkawinan, tetapi untuk anak angkat/orang tua angkat tidak memiliki ikatan darah atau pernikahan dengan pewaris maka tidak dapat saling mewarisi.²⁹

2. Macam-Macam Ahli Waris

Adapun macam-macam berkenaan dengan hal tersebut, maka ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

1) Berdasarkan ikatan darah

Berdasarkan ikatan darah yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris karena mempunyai ikatan darah/keturunan dengan

²⁸ Alidar, *Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 64-68

²⁹ Heri Khoiruddin, *Keadilan Waris Dalam Islam Tanya Jawab Seputar Waris Dalam Islam*, (Sukabumi: Jejak, 2018), 38

pewaris. Dalam ikatan darah ini terdapat dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Kelompok laki-laki, dalam kelompok ini mencakup dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b) Kelompok perempuan, dalam kelompok ini mencakup dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- 2) Berdasarkan ikatan pernikahan

Menurut hubungan pernikahan yaitu ahli waris yang menerima warisan sebab terjadinya ikatan pernikahan dengan pewaris. Dalam ikatan perkawinan ini terdiri dari duda dan janda yang telah ditinggalkan oleh suami atau istri masing-masing.³⁰

3. Bagian-Bagian Ahli Waris

Mengenai bagian-bagian ahli waris telah ditegaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 176

Dalam Pasal ini menjelaskan bagian untuk anak perempuan, yaitu:

- a) Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian apabila seorang sendiri.
- b) Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian apabila 2 orang/lebih bersama-sama.
- c) Memperoleh 1:2 bagian apabila bersama dengan anak laki-laki.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1)

2) Pasal 177

Dalam Pasal ini menjelaskan bagian untuk ayah, yaitu:

- a) Memperoleh $\frac{1}{3}$ sepertiga bagian apabila pewaris tidak ada keturunan.
- b) Memperoleh $\frac{1}{6}$ seperenam bagian apabila pewaris yang ada keturunan.

3) Pasal 178

Dalam Pasal ini menjelaskan bagian untuk ibu, yaitu:

- a) Memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris memiliki anak/2 saudara/lebih.
- b) Memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak memiliki keturunan/2 saudara atau lebih.
- c) Memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa setelah diambil oleh janda/duda apabila bersama dengan ayah.

4) Pasal 179

Dalam Pasal ini menjelaskan bagian untuk suami, yaitu:

- a) Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian apabila tidak memiliki keturunan.
- b) Memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian apabila memiliki keturunan.

5) Pasal 180

Dalam Pasal ini menjelaskan bagian untuk istri, yaitu:

- a) Memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian apabila tidak memiliki anak.
- b) Memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian apabila memiliki anak.

6) Pasal 181

Dalam Pasal ini menjelaskan tentang apabila pewaris yang meninggal dunia tanpa ada anak dan ayah namun memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, maka setiap orang memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Dan apabila saudara yang ditinggalkan terdapat dua orang/lebih, maka setiap orang memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian.

7) Pasal 182

Dalam Pasal ini menjelaskan tentang apabila pewaris meninggal dunia tanpa ada anak dan ayah namun memiliki 1 saudara perempuan kandung/seayah, maka memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila saudara perempuan kandung atau seayah yang ditinggalkan terdapat 2 orang/lebih, maka masing-masing memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian. Dan apabila saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara laki-laki kandung/satu ayah, maka bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara perempuan.³¹

4. Pertimbangan Hakim

Menurut Gustav Radbruch, bahwa pertimbangan hukum hakim atau yang disebut juga sebagai *ratio decidendi* adalah bentuk interpretasi hukum hakim atau proses pengambilan keputusan berdasarkan produk hukum yang dikeluarkan oleh legislator yaitu Undang-Undang. Bahwasanya hakim adalah petugas penegak hukum yang sah, maka para hakim akan mencari landasan

³¹ Komplikasi Hukum Islam Pasal 176-182

hukum untuk keputusan yang sesuai dengan informasi yang dituangkan pada fakta persidangan saat menjalankan tugasnya.³²

Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu komponen terpenting dalam memastikan bahwa putusan hakim dilaksanakan dengan cara adil dan pasti secara hukum adalah pertimbangan hakim. Para pihak yang berperkara mendapatkan keuntungan dari pertimbangan hakim ini, sehingga harus ditangani dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Jika hakim tidak menggunakan ketelitian dalam melaksanakan pertimbangannya, PT atau MA akan membatalkan putusannya.

Pada kenyataannya, pertimbangan hakim juga harus mencakup tentang isu-isu berikut:

- a. Inti persoalan yang diterima dan penjelasan yang diterima atau penjelasan yang tidak ditolak.
- b. Pemeriksaan hukum atas putusan terhadap semua hal yang berkaitan dengan informasi dan masalah yang disajikan selama persidangan.
- c. Semua permintaan Penggugat yang perlu dipertimbangkan atau diputuskan harus disertakan agar pengadilan dapat membuat kesimpulan mengenai bukti-bukti/setidaknya menentukan akan mengabulkan atau tidak mengabulkan permintaan tersebut dalam putusan.

Menurut Gustav Radbruch, bahwa dalam *ratio decidendi* terdapat tiga asas atau persyaratan secara adil yang harus dipenuhi dalam pertimbangan hakim sehingga menjadi putusan yang baik, yaitu kepastian hukum, keadilan

³² Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2005), 116

dan kemanfaatan. Bahwa dengan asas tersebut dapat mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.³³ Bahwa asas tersebut sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam situasi ini mengharuskan hukum diterapkan dan ditegakkan secara tepat dalam setiap situasi nyata, tanpa pengecualian. Karena bertujuan untuk menertibkan masyarakat, peraturan dituntut untuk menciptakan kepastian yang sah. Tanpa kepastian, signifikansi hukum akan lenyap karena tidak lagi berlaku sebagai standar perilaku setiap orang. Karena kepastian adalah dasar dari ketertiban itu sendiri, maka komponen kepastian dalam hukum sangat erat kaitannya dengan komponen hukum itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dan juga keadilan, keefektifan hukum berkaitan dengan kepastian hukum. Aturan yang sah merupakan aturan yang umum dan tidak meremehkan sehingga diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam suatu negara, hukum yang baik mengelola kebutuhan orang dalam masyarakat yang harus selalu ditegakkan, kendati hukum yang baik kurang adil/kurang efektif dalam melayani hukum itu sendiri.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap bahwa ide-ide keadilan akan dipertimbangkan ketika hukum diterapkan atau ditegakkan. Aturan ini berlaku secara universal, luas, dan tidak mengevaluasi nilai jabatan yang dipegang atau

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140-142

tindakan manusia yang dilakukan. Salah satu hal yang harus dicapai oleh pengadilan adalah keadilan. Bahwa setiap masyarakat harus berusaha untuk mencapai keadilan sebagai salah satu tujuannya. Keadilanlah komponen fundamental dari hukum itu sendiri. Landasan fundamental dari keadilan adalah hukum. Nilai keadilan harus diwujudkan dalam hukum. Dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi miliknya sesuai mutunya dan memberi tanggung jawab sesuai dengan hukum dan moral, keadilan dapat dipahami sebagai salah satu kadar untuk membina hubungan yang sempurna diantara satu orang dengan orang lain sebagai sesama warga negara. Kapabilitas untuk memandang setiap orang sesuai dengan kebenarannya masing-masing adalah apa yang disebut dengan keadilan. Menurut John Rawls, bahwa keadilan tidak boleh dinegoisasikan, tetapi harus dicapai dengan hukum.³⁴ Karena tujuan utama dari hukum dan peraturan perUU itu sendiri adalah keadilan, maka hakim harus memiliki hal tersebut dalam putusannya. Diharapkan ketertiban, kedamaian dan ketentraman dapat terwujud dengan adanya peradilan yang adil. Karena ternyata pertimbangan untuk mencapai keadilan merupakan pertimbangan yang cakupannya sangat luas yang meliputi pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religius, maka pertimbangan putusan hakim dari sudut pandang keadilan haruslah diutamakan lebih awal dan

³⁴ Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M., *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105-117

paling utama dari pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan hukum dan peraturan perUU.³⁵

c. Kemanfaatan

Walaupun hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, namun warga negara mengantisipasi keuntungan dari penerapan atau penegakannya, sehingga dapat mencegah timbulnya gejolak dalam kehidupan masyarakat pada saat penerapan atau penegakan hukum tersebut. Masyarakat mengharapkan adanya manfaat dari penerapan dan penegakan hukum yang baik, disebabkan hukum yang dianggap baik merupakan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena hukum dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat, maka pelaksanaan dan penegakan haruslah memberi manfaat bagi masyarakat, jika tidak, penegakan hukum akan menimbulkan karesahan di masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar manfaat hukum bagi masyarakat bergantung pada seberapa baik hukum tersebut diterapkan. Setiap peraturan perundang-undangan, selain keinginan untuk menciptakan ketertiban dan pembelaan sebagai rancangan akhir, juga memiliki beberapa rancangan sosial yang ingin dicapai melalui hukum, baik dari individu maupun umat dari negara, karena kemaslahatan itu sendiri dapat dipahami sebagai pemarkan dari maksud sosial hukum. Menurut John Rawls, menyatakan bahwa yang menciptakan masyarakat terbaik adalah masyarakat yang berusaha meningkatkan kebahagiaan sekaligus mengurangi ketidakbahagiaan, dalam teorinya yang dikenal

³⁵ Dr. Joenaedi Efendi, S.H.I., M.H., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Jakarta: KENCANA, 2018), 109-110

dengan *Teori Rawls* atau *Justice as Fairness*. Kepastian hukum dan keadilan yang sah bukan merupakan jaminan supermasi konstitusional dalam arti bahwa hukum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum yang harus dilakukan. Disebut juga, kepastian hukum dan keadilan dapat dicapai, tetapi kemanfaatan dapat hilang sia-sia.

Keputusan hakim di pengadilan harus menghadirkan kepastian hukum tanpa mengesalkan arti penting keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktek, kepastian hukum sering kali diberikan bobot yang terlalu besar, sementara rasa keadilan sering kali diabaikan. Namun, kepastian hukum yang sah akan dikorbankan jika rasa keadilan diberikan terlalu banyak bobot. Kepastian hukum lebih sering memiliki sifat umum, sementara rasa keadilan lebih sering memiliki sifat individual. Karena keseimbangan dari kepastian dan keadilan, maka akan banyak memberikan kemanfaatan.³⁶

Terdapat dua faktor yang dibedakan dalam putusan perdata yaitu duduk perkara atau kejadian dan hukum. Terdapat pembagian tugas yang jelas antara hakim dan para pihak dalam proses sidang perdata, tugas hakim adalah memutuskan masalah hukumnya dan para pihak diharuskan untuk menyampaikan kejadiannya.³⁷

³⁶ Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M., *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 111-17

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia cet 8*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 223

5. Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Putusan No. 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn adalah berkas putusan penetapan ahli waris yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn pada tanggal 23 Desember 2021.

Duduk perkara di dalam berkas putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn adalah para saudara dan keponakan yang mengajukan penetapan ahli waris atas pewaris yang telah meninggal dunia (TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana). Yang selanjutnya menjelaskan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 25 Januari 1962 telah menikah TB Djumhana Bin Ace Usman status duda tanpa anak dengan Siti Djohana Binti Jaharun, dari pernikahan tersebut memiliki 4 orang anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) TB Yana Sahara Putra Bin TB Djumhana
- 2) TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana (Pewaris)
- 3) TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana
- 4) Yayasan Bin TB Djumhana (Pemohon I)

- b. Pada tanggal 13 September 1979 telah meninggal dunia TB Djumhana Bin Ace Usman dan pada tanggal 12 Agustus 2012 telah meninggal dunia Siti Djohana Binti Jaharun. Pada tanggal 11 Juli 2021 telah meninggal dunia TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana kaena sakit. Semasa hidup TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana tidak pernah

menikah sehingga meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki keturunan dan hanya meninggalkan saudara 3 sekandung.

c. Pada tanggal 26 Mei 2021 telah meninggal dunia TB Yana Sahara Putra Bin TB Djumhana dan meninggalkan 4 anak sebagai waris (pengganti), yaitu sebagai berikut:

- 1) Maharani Iswandriyanna (Pemohon II)
- 2) TB. Mahandika Ispratama (Pemohon III)
- 3) Clarinta (Pemohon IV)
- 4) Salsabila Iswanriyanna (Pemohon V)

d. Pada tanggal 18 Juli 2021 telah meninggal dunia TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana, meninggalkan istri dan anak sebagai ahli waris (pengganti), yaitu Yafi Farrel Bin TB Widiatna Bayu Aji (Pemohon VI).

Bahwa TB Aan Tedjasukmana memiliki orang tua dan 2 saudara yang telah meninggal dunia sebelum TB Aan. 2 saudara TB Aan memiliki anak, sehingga tersisa 1 saudaudara dan 5 keponakan yang masih hidup.

Dalam putusan ini terdapat 7 pemohon yaitu Yayasan Bin TB Djumhana sebagai Pemohon I, Maharani Iswandriyanna sebagai Pemohon II, Mahandika Ispratama sebagai Pemohon III, Clarinta Iswandriyanna sebagai Pemohon IV, Salsabila Iswanriyanna sebagai Pemohon V, Yafi Farel Bin TB Widiatna Bayu Aji sebagai Pemohon VI

Dan dalam putusan ini terdapat orang yang telah meninggal dunia yaitu TB Djumhana Bin Ace Usman (ayah kandung Pewaris), Siti Djohana Binti Jaharun (ibu kandung Pewaris), TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana

(Pewaris), TB Yana Sahara Putra Bin TB Djumhana (saudara kandung Pewaris), TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana (saudara kandung Pewaris)

Harta pewaris yang ditinggal sehingga pemohon mengajukan permohonan agar dapat mengurusnya yaitu mengurus Perseroan PT. Sinar Karya Persada, mengurus Perseroan PT. Makmur Karya Pangan, mengurus perizinan dan perpanjangan perizinan penggunaan tanah makam atas alm. TB Aan Tedjasukmana, alm. Yana Sahara Putra dan alm. TB Widiatna Bayu Aji, mengurus asuransi kendaraan beroda 4 di PT. Asuransi ACC (Astra Credit Company), mengurus kredit mobil di perusahaan leasing MNC Leasing, mengurus asuransi PT. Axa Mandiri atas nama alm. Aan Tedjasukmana.

Isi dari Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn adalah hakim menetapkan bahwa sebagai berikut:

a. Dinyatakan meninggal dunia:

1) TB Djumhana Bin Ace Usman (ayah kandung Pewaris)

2) Siti Djohana Binti Jaharun (ibu kandung Pewaris)

3) TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana (Pewaris)

4) TB Yana Sahara Putra Bin TB Djumhana (saudara kandung Pewaris)

5) TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana (saudara kandung Pewaris)

b. Menetapkan ahli waris dari TB Aan Tedjasukmana yaitu:

1) Yayasan Bin TB Djumhana sebagai Pemohon I

2) Maharani Iswandriyanna sebagai Pemohon II

- 3) Mahandika Ispratama sebagai Pemohon III
- 4) Clarinta Iswandriyanna sebagai Pemohon IV
- 5) Salsabila Iswandriyanna sebagai Pemohon V
- 6) Yafi Farel Bin TB Widiatna Bayu Aji sebagai Pemohon VI.³⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁸ Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif, yakni penelitian yang membahas norma-norma hukum yang berkembang dari masa ke masa dan standar hukum yang ditemukan dalam undang-undang, peraturan dan putusan pengadilan. Yang memiliki fungsi untuk memberikan pembenaran hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan atau pertentangan norma.³⁹ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berbasis dengan buku-buku dan literatur-literatur yang membahas tentang *kalalah*.

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis (*analytical approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menganalisis putusan pengadilan dengan menggunakan perundang-undangan sebagai pisau analisis. Dengan pendekatan ini, memahami makna konseptual dari istilah-istilah yang terkandung dalam undang-undang serta mengetahui istilah-istilah tersebut diterapkan dalam praktik dan putusan hukum.⁴⁰ Peneliti menganalisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn. terkait ahli waris atas harta *kalalah* dengan perundang-undangan sebagai pisau analisisnya.

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 58

B. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah dokumen-dokumen hukum yang memiliki kewenangan membelenggu secara luas/kewenangan bagi pihak-pihak yang memiliki hajat. Peraturan perUU, putusan pengadilan dan surat-surat resmi Negara adalah contoh bahan-bahan hukum primer.⁴¹

Mengenai hal tersebut, sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn.
- b. Al-Qur'an
- c. Perundang-undangan
- d. Komplikasi Hukum Islam
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendeskripsikan terkait konsep-konsep bahan hukum primer yang meliputi pemikiran-pemikiran para ahli hukum dalam buku-buku, publikasi ilmiah, artikel seras karya-karya lain yang membahas tentang isu hukum yang akan diteliti oleh peneliti.⁴² Materi yang memiliki hubungan langsung dengan

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59-64

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59-64

masalah yang sedang dikaji dan yang isinya menunjang data primer atau materi yang memiliki informasi terkait data primer.⁴³

Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang waris dan *kalalah*.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan publikasi hukum yang menyampaikan arahan dan klarifikasi atas teks hukum primer dan sekunder. Kamus bahasa, ensiklopedia dan kamus hukum adalah beberapa sumber yang digunakan dalam bahan hukum tersier.

C. Teknis Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik pengumpulan dokumentasi ini dikerjakan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis setelah mengumpulkan bahan-bahan yang sah, menginventarisasi, mengidentifikasi sumber-sumber hukum, dan menginterpretasikan pendekatan hukum. Selain itu, hasil penelitian dapat ditulis dengan manajemen yang kritis, logis dan sistematis yang kemudian mengungkapkan norma suatu masalah.⁴⁴

⁴³ Muhammad Isbatul Iman, “*Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 10

⁴⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 37

D. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian peneliti merupakan teknik deskriptif analisis kritis dengan memahami bahan hukum yang telah disempurnakan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menafsirkan hukum berdasarkan bahan hukum primer dalam situasi dimana terjadi kekosongan norma hukum, norma hukum yang kabur dan pertentangan norma hukum.

E. Keabsahan Data

Untuk mempertanggung jawabkan hasil penelitian, peneliti dapat menguji dan memastikan keabsahan data penelitian. Dalam memastikan keabsahan data penelitian terdapat teknik triangulasi, menurut Sugiyono “triangulasi merupakan pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu yang berbeda untuk mengevaluasi keabsahan data.”⁴⁵

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi teori, yakni dengan menggunakan cara mengecek kebenaran beberapa teori dari perundang-undangan dan peraturan lainnya.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun strategi implementasi yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pra riset
2. Riset


⁴⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Passuruan: Qiara Media, 2019), 127

3. Pasca riset

Adapun tahap penelitian pra riset adalah mengklasifikasi fakta hukum sehingga menemukan permasalahan hukum yang akan diselesaikan. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan rencana studi, yang meliputi penyusunan proposal penelitian, mengurus izin penelitian dan perlengkapan penelitian.

Tahap selanjutnya adalah riset. Pada tahap ini peneliti benar-benar memahami latar belakang penelitian dan mengumpulkan bahan hukum yang diambil dari variabel yang sudah terkumpul.

Tahap yang terakhir adalah tahap pasca riset. Pada tahap ini peneliti mengambil simpulan dalam bentuk pendapat untuk menjawab isu hukum yang berlandaskan argumentasi yang sudah dibuat dalam simpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn Tentang Pengelolaan Harta Waris *Kalalah*

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1498/Pdt.P/2021/PA.Cbn terkait perkara penetapan ahli waris, hakim menggunakan beberapa dasar pertimbangan hukum sesuai dengan terjadi dan dapat membuat kesimpulan dalam amar putusan tersebut. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 1498/Pdt.P/2021/PA.Cbn yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan apa yang dimaksud dan tujuan yang ada dalam permohonan pemohon, bahwa permohonan pemohon memohon agar dinyatakan pihak yang meninggal dan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
2. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan legal standing dan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara.
3. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti yang diserahkan oleh para pemohon bahwa para pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari pewaris yaitu:

- a. KTP para pemohon
 - b. KK para pemohon
 - c. Akte kelahiran para pemohon
 - d. Surat kematian pihak yang telah meninggal dunia.
4. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang berdasarkan pada Pasal 1888 KUHPerdata tentang alat bukti yang diajukan oleh para pemohon merupakan asli dan merupakan akta otentik.
 5. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan kapasitas pembuktian akta otentik yang berdasarkan pada Pasal 1869 KUHPerdata Jo Pasal 165 HIR tentang akta otentik memiliki kapabilitas pembuktian dengan sempurna dan mengikat.
 6. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan legal standing kuasa hukum dari para pemohon bahwa kuasa hukum para pemohon dilengkapi dengan kartu anggota advokat yang masih berlaku, hal tersebut berdasarkan Pasal 4 UU No. 18 Thn 2003 tentang “advokat”. Setelah pertimbangan tersebut, mejleis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para pemohon memiliki legal standing untuk mewakili pemohon di dalam persidangan, hal tersebut berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata Jo Pasal 123 HIR Jo SEMA No. 6 Thn 1994.
 7. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan alasan pokok permohonan para pemohon untuk penetapan ahli waris, untuk mengurus sebagai berikut:
 - a. Mengurus Perseroan PT.Sinar Karya Persada
 - b. Mengurus Perseroan PT. Makmur Karya Pangan

- c. Mengurus izin dan perpanjangan izin penggunaan tanah makam alm TB Aan Tedjasukmana, alm Yana Sahara Putra dan alm TB Widiatna Bayu Aji
 - d. Mengurus asuransi kendaraan bermotor roda 4 di PT Asuransi ACC (Astra Credit Company) dan pengambilan buku BPKB
 - e. Pengurusan kredit mobil di perusahaan leasing MNC Leasing
 - f. Mengurusi asuransi PT. Axa Mandiri
8. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan perkara dalam putusan ini yang berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1089 Tentang Pengadilan Agama. Bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini yang meruapakan penetapan ahli waris.
9. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan orang tua sebagai wali anak berumur di bawah 18 tahun yang berdasarkan Pasal 47 Jo Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Nomor 16 Tahun 2019. Bahwa salah satu pemohon merupakan dibawah umur sehingga ibunya menjadi wali anaknya dalam persidangan.
10. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti yang tidak berbentuk akta otentik sebagai bukti berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerduta. Bahwa salah satu alat bukti yang dikemukakan oleh pemohon

kepada majelis berbentuk akta di bawah tangan dan dapat diterima sebagai dasar bukti yang harus ditunjang oleh alat bukti lainnya.

11. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan TB Aan sebagai pewaris berdarakan pada Komplikasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b, bahwa orang yang meninggal dunia yang memeluk agama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan merupakan pewaris.
12. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan para pemohon merupakan ahli waris berdasarkan pada Komplikasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, bahwa orang yang memeluk agama islam mempunyai ikatan darah atau ikatan pernikahan dengan pewaris dan tidak terhalang oleh hukum merupakan ahli waris.
13. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan yang berhak mendapatkan warisan yang terlebih dahulu berdasarkan Komplikasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2), bahwa apabila semua ahli waris masih hidup, maka lebih didahulukan untuk mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda dan duda.
14. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keluarga yang dapat saling mewarisi berdasarkan Komplikasi Hukum Islam Pasal Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2). Bahwa TB Djumhana bin Ace Usman dan Siti Djohana binti Juhara melakukan pernikahan dan dikarunia 4 anak, yaitu TB Yana Sahara, Yayat bin TB Djumhana, TB Aan Tedjasukmana bin TB Djumhana dan TB Widiatna Bayu Aji Sahara, sehingga diantara keluarga bapak TB Djumhana dapat dan berhak saling

mewarisi satu sama lainnya. Dan berdasarkan pasal tersebut Bahwa pewaris mempunyai 3 saudara, seorang saudara masih hidup dan sisanya telah meninggal dunia lebih awal dari pewaris meninggal dunia dan saudara pewaris yang telah meninggal dunia ada anak, sehingga anak dari saudara pewaris merupakan ahli waris pengganti dari ayahnya. Para pemohon merupakan seorang saudara dan 5 orang keponakan pewaris sebagai ahli waris pengganti dari alm. Ayahnya sehingga yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah seorang suadara kandung dan 5 orang keponakan pewaris.

15. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang diberikan oleh saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, yaitu sebagai berikut:

- a. TB Djumhana dan Siti Djohana adalah suami istri yang dikarunia 4 anak, yaitu TB Yana Sahara Putra, TB Aan Tedjasukamana, TB Widiatna Bayu Aji dan Yayat
- b. TB Aan Tedjasukaman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan selama hidupnya membujang dan belum pernah menikah
- c. Bahwa ayah kandung, ibu kandung, saudara kandung (TB Yana Sahara Putra dan TB Widiatna Bayu Aji) telah meninggal dunia lebih awal sebelum TB Aan Tedjasukmana meninggal dunia
- d. Bahwa almarhum TB Yana Sahara Putra telah menikah dan dikaruniai 4 anak, yaitu Maharani Iswandriyanna, TB Mahandika Ispratama, Clarinta Iswandriyanna dan Salsabila Iswandriyanna
- e. TB Widiatna Bayu Aji telah menikah dan dikaruniai seorang anak yaitu Yafi Farrel

- f. Bahwa tujuan permohonan para pemohon yaitu perkara penetapan ahli waris untuk mengurus terkait dengan almarhum TB Aan Tedjasukmana

Maka, dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perundang-undangan:
 - a. Pasal 1888 KUHPerdara tentang alat bukti
 - b. Pasal 1869 KUHPerdara Jo Pasal 165 HIR tentang akta otentik
 - c. Pasal 4 UU No. 18 Thn 2003 tentang advokat
 - d. Pasal 1795 KUHPerdara Jo Pasal 123 HIR Jo SEMA No. 6 Thn 1994 tentang kuasa khusus
 - e. Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1089 Tentang Pengadilan Agama
 - f. Pasal 47 Jo Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
 - g. Pasal 165 HIR tentang akta otentik
 - h. Pasal 1868 KUHPerdara tentang akta otentik
2. Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam:
 - a. Pasal 171 huruf b
 - b. Pasal 171 huruf c
 - c. Pasal 174 ayat (2)

3. Berdasarkan alat bukti yang diajukan:
 - a. KTP para pemohon
 - b. KK para pemohon
 - c. Akte kelahiran para pemohon
 - d. Surat kematian pihak yang telah meninggal dunia
4. Berdasarkan fakta-fakta dari saksi:
 - a. TB Djumhana dan Siti Djohana adalah suami istri yang dikarunia 4 anak, yaitu TB Yana Sahara Putra, TB Aan Tedjasukamana, TB Widiatna Bayu Aji dan Yayat
 - b. TB Aan Tedjasukaman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan selama hidupnya membujang dan belum pernah menikah
 - c. Bahwa ayah kandung, ibu kandung, saudara kandung (TB Yana Sahara Putra dan TB Widiatna Bayu Aji) telah meninggal dunia lebih awal sebelum TB Aan Tedjasukmana meninggal dunia
 - d. Bahwa almarhum TB Yana Sahara Putra telah menikah dan dikaruniai 4 anak, yaitu Maharani Iswandriyanna, TB Mahandika Ispratama, Clarinta Iswandriyanna dan Salsabila Iswandriyanna
 - e. TB Widiatna Bayu Aji telah menikah dan dikaruniai seorang anak yaitu Yafi Farrel
 - f. Bahwa tujuan permohonan para pemohon yaitu perkara penetapan ahli waris untuk mengurus terkait dengan almarhum TB Aan Tedjasukmana
4. Berdasarkan tujuan hukum bahwa untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan untuk para pemohon

B. Pengelolaan Harta Waris *Kalalah* Dalam Penetapan Pengadilan Agama Cibinong

1. Dasar Pengelolaan Harta Waris *Kalalah*

Berdasarkan hasil penetapan hakim dalam putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn bahwa hakim menetapkan ahli waris dari pewaris adalah 1 saudara dan 5 keponakan sebagai pengganti waris dari ayahnya. Adapun dasar penetapan tersebut terkait pengelolaan harta waris *kalalah* sebagai berikut:

a. Komplikasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Dalam Pasal ini menyatakan bahwa seorang yang memeluk agama islam dinyatakan meninggal dunia menurut Pengadilan Agama, memiliki ahli waris dan harta peninggalan maka disebut dengan pewaris.

TB Aan Tedjasukmana telah meninggal dunia dalam keadaan ada aset kekayaan dan ahli warisnya, sehingga berdasarkan Pasal tersebut TB Aan Tedjasukmana adalah pewaris yang ada harta kekayaan dan ahli warisnya.

b. Komplikasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Dalam Pasal ini menyatakan bahwa orang yang memeluk agama islam, masih memiliki ikatan darah ataupun ikatan pernikahan dan tidak terhalang oleh hukum maka disebut dengan pewaris.

Bahwa TB Aan Tedjasukamana memiliki 3 (Yayat, TB Yana Sahara Putra dan TB Widiatna Bayu Aji) orang saudara, namun 2 saudaranya (Sahara Putra dan TB Widiatna Bayu Aji) telah meninggal dunia lebih awal dan 2 saudara dari pewaris tedapat 5 anak yang menjadi keponakan dari pewaris yaitu Maharani Iswandriyanna, TB Mahandika Ispratama, Clarinta Iswandriyanna, Salsabila Iswandriyanna dan Yafi Farrel. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut seorang saudara dan 5 keponakan yaitu Yayat, Maharani Iswandriyanna, TB Mahandika Ispratama, Clarinta Iswandriyanna, Salsabila Iswandriyanna dan Yafi Farrel merupakan ahli waris dari pewaris, karena mereka masih mempunyai ikatan darah dengan pewaris.

c. Komplikasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2)

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

Dalam Pasal ini menyatakan bahwa apabila ahli waris dari pewaris masih hidup semua, maka yang didahulukan untuk mendapatkan bagiannya adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal ini menjelaskan tentang apabila pewaris ada ahli waris dan semua pihak ada (hidup), oleh karena hal tersebut yang lebih

didahulukan mendapatkan bagiannya adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

2. Mekanisme Pengelolaan Harta Waris *Kalalah*

Berlandaskan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris yang tidak ada anak dan ayah, maka saudara yang menjadi ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia tersebut. Bahwa dalam putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah saudara pewaris dan 2 saudara dari pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, sehingga ahli waris dari TB Aan Tedjasukamana adalah satu saudara dan 5 keponakannya.

Berdasarkan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam bahwa besar bagian yang diperoleh adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta yang diwariskan karena pewaris memiliki tiga saudara laki-laki. Sedangkan untuk keponakannya, mendapatkan bagian dari bagian sang ayah karena posisi anak merupakan pengganti dari ayahnya. Oleh karena hal tersebut Yayat bin TB Djumhana, TB Yana Sahara Putra bin TB Djumhana dan TB Widiatna bin TB Djumhana memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari aset yang diwariskan oleh pewaris. Dan untuk empat anak dari TB Yana Sahara Putra Aji sebagai ahli pengganti dari ayahnya, maka setiap anak mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian ayahnya.

Tabel 1.2
Bagian-Bagian Warisan Untuk Ahli Waris

No.	Posisi	Porsi	Situasi
1.	Ayah	$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$	Apabila pewaris tidak memiliki keturunan Apabila pewaris memiliki keturunan
2.	Ibu	$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$	Apabila pewaris memiliki keturunan atau dua saudara atau lebih Apabila pewaris tidak memiliki keturunan atau dua saudara atau lebih Sisa setelah diambil oleh janda atau duda apabila bersama dengan ayah
3.	Saudara	$\frac{1}{3}$	Apabila pewaris tidak ada anak dan ayah, jumlah saudara dua atau lebih
4.	Anak	$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ 1:2	Apabila seorang sendiri Apabila dua orang atau lebih bersama-sama Apabila bersama anak laki-laki

Berdasarkan hal diatas, maka hak dari TB Yana Sahara Putra sebagai kakak dari pewaris adalah $\frac{1}{3}$ bagian. Apabila disesuaikan dengan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, maka bagian dari TB Yana Sahara Putra adalah $\frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$ dari harta peninggalan pewaris.

Dan bagian untuk Yayat bin TB Djumhana sebagai adik dari pewaris adalah $\frac{1}{3}$ bagian. Apabila disesuaikan dengan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, maka bagian dari Yayat adalah $\frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$ dari harta peninggalan pewaris.

Dan bagian untuk TB Widiatna Bayu Aji sebagai adik dari pewaris adalah $\frac{1}{3}$ bagian. Apabila disesuaikan dengan harta yang ditinggalkan

oleh pewaris, maka bagian dari TB Widiatna Bayu Aji adalah $\frac{1}{3} \times 100\%$
 $= 33,33\%$ dari harta peninggalan pewaris.

Bahwa TB Yana Sahara Putra telah meninggal dunia dan ada 4 orang anak, maka bagian tersebut dibagikan kepada anaknya. Berdasarkan pada Pasal 176 Komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”⁴⁶

Pasal tersebut menjelaskan tentang setiap anak mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian.

Berdasarkan hal tersebut maka bagian yang didapat oleh TB Yana Sahara Putra akan dibagikan kepada keempat anaknya dan setiap anak mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian. Bahwa bagian dari anak TB Yana Sahara Putra adalah $\frac{2}{3} \times 100\% = 22, 22\%$ dari bagian ayahnya. Bahwa bagian untuk Maharani Iswandriyanna adalah $\frac{2}{3} \times 100\% = 22, 22\%$ dari bagian ayahnya (33,33%). Bagian untuk Mahandika Ispratama adalah $\frac{2}{3} \times 100\% = 22, 22\%$ dari bagian ayahnya (33,33%). Bagian untuk Clarinta Iswandriyanna adalah $\frac{2}{3} \times 100\% = 22, 22\%$ dari bagian ayahnya (33,33%). Bagian untuk Salsabila Iswandriyanna adalah $\frac{2}{3} \times 100\% = 22, 22\%$ dari bagian ayahnya (33,33%).

⁴⁶ Komplikasi Hukum Islam Pasal 176

Sedangkan TB Widiatna Bayu Aji telah meninggal dunia dan ada satu anak maka bagian TB Widiatna Bayu Aji diberikan kepada anaknya secara keseluruhan yaitu kepada Yafi Farrel.

Bahwa bagian untuk Yafi Farrel adalah $\frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$ dari harta peninggalan pewaris.

Sesuai dengan banyak harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris adalah Mengurus Perseroan PT. Sinar Karya Persada, Mengurus Perseroan PT. Makmur Karya Pangan, Mengurus perizinan dan perpanjangan perizinan penggunaan tanah makam (atas alm. TB Aan Tedjasukmana, alm. Yana Sahara Putra dan alm. TB Widiatna Bayu Aji), Mengurus asuransi kendaraan beroda 4 di PT. Asuransi ACC (Astra Credit Company), Mengurus kredit mobil di perusahaan leasing MNC Leasing, Mengurus asuransi PT. Axa Mandiri atas nama alm. Aan Tedjasukmana. Dan berdasarkan bagian yang didapatkan setiap ahli waris yang telah peneliti sebutkan diatas maka dengan itu besaran warisan yang didapatkan oleh ahli waris yaitu Yayasan mendapatkan warisan mengurus Perseroan PT. Sinar Karya Persada dan mengurus perizinan dan perpanjangan perizinan penggunaan tanah makam (atas alm. TB Aan Tedjasukmana, alm. Yana Sahara Putra dan alm. TB Widiatna Bayu Aji), untuk empat saudara (Maharani Iswandriyanna, Mahandika Ispratama, Clarinta Iswandriyanna dan Salsabila Iswandriyanna) mereka mendapatkan warisan mengurus Perseoran PT. Makmur Karya Pangan dan mengurus asuransi kendaraan beroda 4 di PT. Asuransi ACC (Astra Credit Company) karena mereka

merupakan ahli waris pengganti dari ayahnya yaitu TB Yana Sahara Putra, maka setiap anak memiliki hak 25% atas warisan yang telah dibagikan tersebut. Untuk Yafi Farrel mendapatkan mengurus kredit mobil di perusahaan leasing MNC Leasing dan mengurus asuransi PT. Axa Mandiri atas nama alm. Aan Tedjasukmana, bahwa Yafi Farrel merupakan ahli waris pengganti dari TB Widiatna Bayu Aji.

C. Analisis pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Adapun pengertian dari putusan hakim yaitu penjelasan hakim disebut sebagai pejabat negara yang memiliki otoritas untuk melakukannya dalam persidangan terbuka untuk umum dan menyelesaikan suatu perkara. Keputusan hakim diperlukan untuk menangani suatu perkara yang harus diselesaikan, sebelum keputusan hakim dikeluarkan diharuskan untuk menghindari kontroversi lebih lanjut mengenai putusan hakim dan masyarakat umum. Keputusan hakim dalam suatu perkara diharapkan dapat mempertimbangkan dari segala aspek, sehingga tidak hanya melihat dari sisi perUU saja namun harus dengan sisi keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum patut dapat dicapai demi pemertahanan hukum yang baik.

Hal tersebut sesuai dengan teori Gustav Radbruch bahwa pemeliharaan hukum harus dipenuhi 3 unsur yaitu, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam 3 unsur tersebut harus seimbang sehingga tidak

menimbulkan permasalahan dalam putusan hakim tersebut. Dengan 3 unsur tersebut maka putusan hakim dianggap telah sempurna.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menganalisis Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn menurut 3 unsur yaitu, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Mengingat bahwa putusan hakim harus mengandung 3 unsur tersebut, berikut uraian analisis kesesuaian dengan 3 unsur dalam Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn tentang harta waris *kalalah*:

a. Kepastian hukum

Pada hakikatnya, hukum harus ditegakkan dan diterapkan. Kepastian yaitu tanda yang tidak dapat dilepaskan dari hukum, apalagi untuk norma hukum yang tidak tertulis. Apabila hukum tidak dengan kepastian maka akan kehilangan maknanya, dengan itu masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena hal tersebut akan membuat masyarakat akan menjadi tentram. Karena kepastian adalah dasar ketertiban itu sendiri, maka aspek kepastian hukum sangat berkaitan dengan aspek kepastian hukum. Kepastian hukum berhubungan erat dengan pengaruh hukum karena tujuan hukum yaitu menjamin keadilan dan juga menciptakan kepastian hukum. Dan untuk terwujudnya kepastian hukum tersebut perlu ada aturan yang hukum yang memiliki sifat umum atau memukul rata.⁴⁷

Bahwa unsur kepastian hukum dalam putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn majelis hakim melakukan pertimbangan Pasal 171 huruf b, huruf c dan Pasal 174 ayat (2) berkaitan tentang ahli waris dari

⁴⁷ Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M., *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 113-115

pewaris yang tidak ada ahli waris. Menurut pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menentukan yang menjadi ahli waris dari TB Aan Tedjasukmana (pewaris) adalah seorang saudara kandung dan 5 keponakan sebagai pewaris pengganti dari ayahnya. Seorang saudara dan 5 keponakan pewaris yaitu:

- 1) Yayat Bin TB Djumhana sebagai Pemohon I
- 2) Maharani Iswandriyanna sebagai Pemohon II
- 3) Mahandika Ispratama sebagai Pemohon III
- 4) Clarinta Iswandriyanna sebagai Pemohon IV
- 5) Salsabila Iswanriyanna sebagai Pemohon V
- 6) Yafi Farel Bin TB Widiatna Bayu Aji sebagai Pemohon VI

Bahwa apabila berdasarkan Pasal tersebut, tidak ada salah satu dari posisi tersebut sesuai dengan para pemohon. Karena para pemohon merupakan saudara kandung dan keponakan sebagai pengganti dari ayahnya, dan pewaris tidak ada anak dan ayah. Karena apabila seorang meninggal dunia tidak mempunyai ayah dan anak tetapi memiliki saudara, maka hal tersebut telah diatur dalam Pasal 181 Komplekasi Hukum Islam.

Pasal 181 Komplekasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:

“Bila seorang meninggal dunia tanpa ada anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian. Bila mereka dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian.”⁴⁸

⁴⁸ Komplekasi Hukum Islam Pasal 181

Bahwa Pasal ini menjelaskan bahwa apabila pewaris tidak ada anak dan ayah, namun memiliki saudara maka harta pewaris diberikan kepada saudaranya dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal tersebut.

Selain Pasal tersebut, terdapat juga ayat Al-Qur'an yang menyinggung terkait pewaris yang tidak ada ahli waris baik anak atau ayah, namun pewaris memiliki saudara, ayat tersebut adalah Surat An-Nisa' ayat 176. Dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
 وَآلَةٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
 فَإِن كَانَ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً
 فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah) Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat tersebut menyinggung terkait apabila pewaris tidak ada anak dan ayah namun memiliki saudara, maka harta waris pewaris diberikan

kepada saudaranya. Adapun ketentuan bagian dari aset peninggalan pewaris tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila pewaris memiliki saudara perempuan, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dari aset warisan pewaris
- 2) Apabila pewaris memiliki saudara laki-laki, maka seluruh aset peninggalan dialihkan kepada saudara laki-laki tersebut
- 3) Apabila saudara perempuan yang ditinggalkan 2/lebih, maka bagiannya $\frac{2}{3}$ dari aset warisan pewaris
- 4) Apabila pewaris memiliki saudara perempuan dan laki-laki, maka haknya adalah saudara laki-laki 1 : 2 saudara perempuan.

Bahwa berlandaskan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam dan ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang meninggal dunia dan tidak ada anak dan ayah, namun memiliki saudara maka harta pewaris diberikan kepada saudara pewaris tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka yang berwenang menjadi ahli waris dari TB Aan Tedjasukmana bin TB Djumhana adalah saudara kandungnya dan bertepatan bahwa saudara kandungnya merupakan saudara laki-laki maka seluruh aset warisan milik pewaris diberikan kepada saudaranya. Apabila disesuaikan dengan para pemohon, maka yang berwenang menjadi ahli waris dari pewaris TB Aan bin Tedjasukmana adalah seorang saudara kandung dan lima keponakannya sebagai pengganti dari ayahnya.

Ahli waris tersebut adalah para pemohon dalam putusan ini yaitu:

- 1) Yayasan sebagai Pemohon I
- 2) Maharani Iswandriyanna sebagai Pemohon II
- 3) Mahandika Ispratama sebagai Pemohon III
- 4) Clarinta Iswandriyanna sebagai Pemohon IV
- 5) Salsabila Iswandriyanna sebagai Pemohon V
- 6) Yafi Farel sebagai Pemohon VI.

Sehingga, dapat dicermati bahwa kepastian hukum dalam Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn telah sesuai dan mencapai kemaslahatan bersama. Namun, di samping hal tersebut, terdapat celah dalam putusan tersebut. Selain Pasal yang dijadikan pertimbangan hakim untuk permohonan ini, terdapat Pasal lain yang relevan dan membahas situasi yang sedang terjadi antara TB Aan Tedjasukmana dengan saudara dan lima keponakannya.

Pasal yang dimaksud adalah Pasal 181 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang pewaris yang tidak memiliki ahli waris langsung, namun memiliki saudara. Pasal ini memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian harta warisan dalam situasi di mana pewaris tidak memiliki anak atau orang tua yang masih hidup, tetapi memiliki saudara kandung.

Dengan mengacu pada Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam, terdapat kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pemohon. Pasal ini memastikan bahwa hak-hak saudara kandung sebagai ahli waris diakui

dan diatur dengan jelas. Hal ini akan membantu dalam mencapai tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, penting bagi hakim dan pihak terkait untuk mempertimbangkan semua pasal yang relevan dalam Kompilasi Hukum Islam ketika membuat keputusan terkait warisan, guna memastikan bahwa semua aspek hukum telah diperhitungkan dan keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya. Dengan demikian, putusan dapat benar-benar mencerminkan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan semua pihak yang terlibat.

b. Keadilan

Keadilan merupakan aspek utama dari hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang memiliki sifat umum, sedangkan keadilan memiliki sifat individu sehingga membutuhkan keadilan dalam pelaksanaan dan penegakannya. Dengan melimpahkan apa yang menjadi miliknya sesuai dengan porsinya dan menyerahkan tanggung jawab sesuai dengan hukum dan moral. Maka keadilan dapat dipahami sebagai salah satu nilai dalam rangka membangun hubungan yang harmonis diantara orang satu dengan orang lainnya sebagai warga masyarakat.⁴⁹

Bahwa unsur keadilan dalam Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn merupakan telah sepadan dengan situasi yang terjadi. Bahwa dari penetapan majelis hakim yang menjadi ahli waris dari

⁴⁹ Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M., *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105-106

pewaris adalah seorang saudara dan 5 keponakan, yang dimana pihak tersebut merupakan para pemohon dalam putusan ini, sehingga tidak ada terjadinya kecurangan atau berat sebelah kepada para pemohon. Bahwa para pemohon merupakan saudara kandung dan keponakan asli dari alm. TB Aan Tedjasukmana.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa unsur keadilan dalam Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn telah sesuai dan sepadan dengan situasi yang terjadi antara TB Aan Tedjasukmana dengan saudara dan lima keponakannya. Putusan ini telah mempertimbangkan dengan cermat semua aspek yang relevan dalam kasus tersebut, sehingga mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam putusan ini, pengadilan telah memeriksa dan menilai bukti-bukti serta argumen-argumen yang diajukan oleh TB Aan Tedjasukmana, saudara-saudaranya, dan keponakan-keponakannya. Hasilnya menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak memihak dan mempertimbangkan kepentingan serta hak-hak setiap individu yang terlibat. Selain itu, putusan ini juga telah sesuai dengan hukum yang berlaku, menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan aturan-aturan hukum dengan tepat dan adil. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mencerminkan keadilan bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara ini. Keseluruhan proses dan hasil dari putusan ini menegaskan bahwa keadilan telah ditegakkan dengan mempertimbangkan situasi konkret antara TB Aan Tedjasukmana, saudara-saudaranya, dan

keponakan-keponakannya, serta dengan menerapkan hukum yang berlaku secara benar dan adil.

c. Kemanfaatan

Memberikan manfaat bagi orang lain merupakan salah satu dari tujuan hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dari hukum karena hukum yang baik akan membawa kebaikan bagi masyarakat dalam pelaksanaan dan penegakannya. Dengan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, maka hukum diharapkan untuk tidak memberikan kebalikannya sehingga berakibat fatal dan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Sejauh mana hukum membawa kebahagiaan bagi masyarakat tergantung dari baik buruknya peraturan perundang-undangan tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan selain bertujuan untuk terwujudnya ketertiban dan keteraturan yang maksud akhir yang dituju, juga memiliki maksud sosial, yaitu kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh negara melalui hukum, baik dari individu maupun masyarakat.⁵⁰

Bahwa unsur kemanfaatan dalam Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn merupakan telah sepadan dengan situasi yang terjadi. Bahwa dengan penetapan hakim tersebut memberikan kemanfaatan untuk ahli warisnya, karena harta warisan dari pewaris antara lain adalah pengurusan asuransi, pengurusan perpanjangan tanah makam dan

⁵⁰ Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M., *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 110-112

pengurusan PT. Sehingga harta peninggalan dari pewaris tidak terbengkalai dan dapat dikelola dikemudian hari.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa unsur kemanfaatan dalam Putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn telah sesuai dengan situasi yang terjadi antara TB Aan Tedjasukmana dengan saudara dan lima keponakannya. Putusan tersebut telah mempertimbangkan secara matang dan seimbang kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam putusan ini, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, menunjukkan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan bahwa pengadilan telah memperhatikan kepentingan bersama dan situasi konkret yang dihadapi oleh TB Aan Tedjasukmana dan keluarganya, sehingga menghasilkan putusan yang memuaskan dan berkeadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang disajikan dalam Bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam amar putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn adalah berdasarkan pada perundang-undangan, Komplikasi Hukum Islam, alat bukti yang diajukan, fakta hukum dari saksi dan tujuan hukum. Adapun kesesuaian 3 unsur pertimbangan hakim dengan putusan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn antara lain kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagai berikut:
 - a. Kepastian hukum, telah sesuai dan mencapai kemaslahatan bersama bahwa hukum memberikan kepastian kepada para pemohon dan seluruh pihak yang bersangkutan.
 - b. Keadilan, telah sesuai dengan situasi yang terjadi antara TB Aan Tedjasukmana dengan saudara dan 5 keponakannya, dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tidak ada yang berat sebelah.
 - c. Kemanfaatan, telah sebanding dengan situasi yang terjadi antara TB Aan Tedjasukmana dengan saudara dan 5 keponakannya dan tidak adanya pihak yang dirugikan dalam putusan ini.
2. Pengelolaan harta waris *kalalah* dalam penetapan Pengadilan ini menggunakan dasar Komplikasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b, Pasal

171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2). Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa TB Aan Tedjasukmana disebut sebagai pewaris, pewaris ada ahli waris yakni 1 saudara beserta 5 keponakan dan apabila ahli waris yang ditinggalkan masih hidup maka didahulukan anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dan mekanisme pengelolaan harta waris *kalalah* adalah berdasarkan Komplikasi Hukum Islam Pasal 181, sehingga setiap pihak mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris, kecuali 4 keponakan yang merupakan ahli waris pengganti maka mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari hak ayahnya.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan. Saran-saran ini dirancang untuk membantu penerapan atau pengembangan lebih lanjut dari temuan penelitian. Berikut ini adalah beberapa saran yang diajukan oleh peneliti:

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama agar terwujudnya keadilan untuk masyarakat dalam hal memutuskan perkara harta waris *kalalah* bagi pewaris yang tidak ada ahli waris, selain berfokus kepada Komplikasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 2 yang membahas tentang apabila ahli waris masih hidup semua, maka yang didahulukan adalah anak, ayah, ibu, janda dan duda. alangkah baiknya jika meninjau dengan beberapa peraturan

lainnya yg mendukung. Misalnya Komplikasi Hukum Islam Pasal 181, karena dalam Pasal tersebut sesuai dengan kasus pewaris yang tidak memiliki anak dan ayah, namun memiliki saudara saja, maka dengan pasal tersebut maka jelas bagian untuk para pemohon. Bahwa TB Aan meninggal dunia dengan keadaan tidak memiliki anak dan ayah tetapi memiliki saudara, sehingga hartanya diberikan kepada saudaranya. yy

2. Dengan hasil penelitian ini semoga dapat menjadi perbaikan dan pengetahuan bagi masyarakat atau Baitul Mal dalam membagi hak waris *kalalah* bagi pewaris yang tidak memiliki ahli waris. Dan semoga penelitian ini menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan konsep yang sama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alidar. (2020). *Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Prespektif Hukum Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar. (2018). *Metode Pn eleitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press.
- Darmawan, H. (2018). *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: IMTIYAZ.
- Djalil, B. (2017). *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Dwi, E. (2019). *Hukum Waris Dalam Islam* . Klaten: Cempaka Putih.
- E, F. (2023). *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia Edisi 2*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangann Hukum Hakim*. Jakarta: KENCANA.
- Fauzan, M. (2016). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Hardian, E. Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Khoiruddin, H. (2018). *Keadilan Waris Dalam Islam Tanya Jawab Seputar Waris Dalam Islam*. Sukabumi: Jejak.
- Lubis, S. (2018). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA.

- Mattori, M. (2020). *Menikmati Hidup Lebih Seimbang (Kunci Kesuksesan yang Hakiki)*. Bogor: Guepedia.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Moechthar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Islam Waris Oraktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muthiah, A. Sri, N. (2015) *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Penyusun, T. (2021). *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Pratiwi, A. M. (2015). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Qamar, N. (2020). *Praktik Hukum Dalam Perkara Perdata*. Makassar: SIGn.
- Rahayu, D. D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- S. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solikin, N. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Sugeng, B. S. (2015) *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: KENCANA.
- Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafik.
- Surkis, A. (1997). *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Thaha, M. (2007). *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*. Solo: Tiga Serangkai.

2. Peraturang Perundang-Undangan

Komplikasi Hukum Islam Pasal

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

3. Jurnal

Sarjan, A. *Problematika Hak Waris Saudara Dalam Kewarisan Kalalah*. Jurnal Ar-Risalah vol. 1 No. 1. 2021

4. Karya Ilmiah

Hidayah, S. 2022. “Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Suryani, E. 2018. “Hak Ahli Waris Atas Pewaris yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Komplikasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P2015/PA.Rks)”. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Zuhri, S. 2022. “Problematika Ahli Waris *Kalalah* Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Tesis Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.

Lestiaji, D. 2024. “Pembagian Harta Waris Dari Pewaris Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Tesis Universitas Pancasakti.

G. M.2018. “Kalalah Menurut Imam Syafi’i dan Hazairin Serta Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia”. Tesis Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

5. Situs Online

“Pengelolaan”. KBBI Online. Accessed Oktober 30, 2023.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan>

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Dhya Qurrota A'yun
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 24 Mei 2000
Alamat : Jl. Akhmad Dahlan No. 07 rt/rw 05/20 Kel. Tompokersan, Kec.
Lumajang, Kab. Lumajang
NIM : 205102010008
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebarkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian initerbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 Mei 2024

Saya menyatakan



Dhya Qurrota A'yun

NIM. 205102010008



PENETAPAN

Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **P3HP/Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Jakarta/11 Desember 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Jakarta/03 Juni 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 30 Juni 1996 (30-06-1996), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275043006960009, sebagai **pemohon III**;

Pemohon IV, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 13 Agustus 1999 (13-08-1999), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275045308990011, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 13 Januari 2001 (13-01-2001), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275045301010012, sebagai **Pemohon V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VI Tempat/Tgl Lahir: Sukabumi, 24 Mei 1973, Agama: Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat: xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK: 3275046405730017 mewakili anaknya **Yafi Farrel bin TB.**

Widiatna Bayu Aji, lahir 16 April 2009, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, semuanya menguasai kepada **Abdul Salam, SH, C.L.A.**, Advokad, Penasehat Hukum, pada **Law Office :“HSY-ABDUL SALAM & ASSOCIATES“** beralamat Kantor Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, (PPHUI) Lt. 4 (GASI) Jl. HR Rasuna Said Kuningan- Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus nomor register 24/Adv/I/2022/PA. Cbn. tanggal 4 Januari 2022 selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 23 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana**;

2. Bahwa **TB Djumhana** (biasa juga tertulis Djumhana) **Bin Ace Usman** status duda cerai tanpa anak telah menikah sekali dengan **Siti Djohana Binti Jaharun** status janda tanpa anak, berdasarkan Surat Nikah nomor 31/1962 Tanggal 25 Januari 1962, dan dari perkawinan tersebut lahir anak-anak, masing-masing (berdasarkan urutan data yuridis, berupa KTP dan Akta Kelahiran):

2.1. **TB Yana Sahara Putra Bin TB Djumhana** , Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta 08 Oktober 1965 (08-10-1965), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel.

Halaman 2 dari 23, Penetapan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK;
3275040810650007;

2.2. TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta 24 September 1967 (24-09-1967), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Taman Century 2 Blok 6-7, Pekayon Jaya Rt.010 Rw.023 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275042409670023;

2.3. TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta 27 April 1972 (27-04-1972), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Taman Century 2 Blok G/6, Pekayon Jaya Rt.005 Rw.023 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275042704720019;

2.4. Pemohon I, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta 11 Desember 1974 (11-12-1974), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Taman Cileungsi Blok AC 14/02 Rt.005 Rw.011 Desa Cipenjo Kec. Cileungsi Kab. Bogor, NIK; 3201071112740009
(Pemohon I);

3. Bahwa **TB Djumhana** (biasa juga tertulis Djumhana) **Bin Ace Usman** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris **TB Aan Tedjasukmana Bin Djumhana** berdasarkan Surat Laporan Kematian No. 012/7755.02/79 Tanggal 13 September 1979 dan begitu pula Siti Djohana Binti Jaharun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris **TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana** berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/336 KL PJ Tanggal 12 Agustus 2021;

4. Bahwa **TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana** Telah meninggal dunia pada Tanggal 11 Juli 2021, karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30072021-0088 Tanggal 30 Juli 2021;

5. Bahwa almarhum **TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana**. Semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan dan hanya meninggalkan saudara-saudara kandung seibu dan seapak dengan almarhum yaitu;

5.1. TB Yana Sahara Putra bin TB Djumhana;



- 5.2. TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana;
- 5.3. Pemohon I (Pemohon I);
6. Bahwa **TB Yana Sahara Putra Bin TB Djumhana**, telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris yaitu tanggal **26 Mei 2021**, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30092021-0059 Tanggal 30 September 2021, Alamat terakhir di: Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan meninggalkan keturunan (anak-anak) sebagai ahli waris Pengganti yaitu;
- 6.1. **Pemohon II**, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta 03 Juni 1992 (03-06-1992), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275044306920011, (**PEMOHON II**);
- 6.2. **Pemohon III**, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 30 Juni 1996 (30-06-1992), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275043006960009, (**PEMOHON III**);
- 6.3. **Pemohon IV**, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 13 Agustus 1999 (13-08-1999), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275045308990011, (**PEMOHON IV**);
- 6.4. **Pemohon V**, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 13 Januari 2001 (13-01-2001), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275045301010012, (**Pemohon V**);
7. Bahwa **TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana**, telah meninggal dunia pada tanggal **18 Juli 2021**, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30072021-0087 Tanggal 30 Juli 2021, Alamat terakhir di : Taman Century 2 Blok G/6, Pekayon Jaya Rt.005 Rw.023 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Bahwa Almarhum meninggalkan Istri dan anak sebagai ahli waris (Pengganti) yaitu :
- **Yafi Farrel Bin TB Widiatna Bayu Aji (Pemohon VI)**;
8. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum **TB Aan**



Tedjasukmana Bin TB Djumhana masing-masing adalah :

8.1. Pemohon I, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta 11 Desember 1974 (11-12-1974), Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Taman Cileungsi Blok AC 14/02 Rt.005 Rw.011 Desa Cipenjo Kec. Cileungsi Kab. Bogor, NIK; 3201071112740009, (**Pemohon I**);

8.2. Pemohon II, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta 03 Juni 1992 (03-06-1992), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275044306920011, (**Pemohon II**);

8.3. Pemohon III, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 30 Juni 1996 (30-06-1996), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275043006960009, (**Pemohon III**);

8.4. Pemohon IV, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 13 Agustus 1999 (13-08-1999), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275045308990011, (**Pemohon IV**);

8.5. Pemohon V, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 13 Januari 2001 (13-01-2001), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275045301010012; (**Pemohon V**);

8.6. Yafi Farrel Bin TB Widiatna Bayu Aji Tempat/Tgl Lahir: Kota Bekasi, 16 April 2009, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar Alamat : Taman Century 2 Blok G/06, RT.005 Rw.023 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, NIK: 3275041604090003 (**Pemohon VI**);

9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

10. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Para Pemohon ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan untuk melengkapi administrasi untuk keperluan Mengurus Harta Waris yang belum terbagi dan keperluan lain dari Para Pemohon untuk pengurusan administrasi surat-surat tanah dan Perusahaan ;

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan;

12. Bahwa almarhum TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana semasa hidupnya tidak meninggalkan hutang, maupun wasiat;

13. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia masing-masing:
 - 2.1. TB Djumhana Bin Ace Usman,** (biasa juga tertulis DJUMHANA) berdasarkan Surat Laporan Kematian No. 012/7755.02/79 Tanggal 13 September 1979;
 - 2.2. Siti Djohana Binti Jaharum,** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/336 KL PJ Tanggal 12 Agustus 2021;
 - 2.3. TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana,** meninggal dunia pada Tanggal 11 Juli 2021, karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30072021-0088 Tanggal 30 Juli 2021;
 - 2.4. TB Yana Sahara Putra Bin TB Djumhana,** meninggal tanggal 26 Mei 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30092021-0059 Tanggal 30 September 2021;

Halaman 6 dari 23, Penetapan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5. **TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30072021-0087 Tanggal 30 Juli 2021;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa :

3.1. Pemohon I, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta 11 Desember 1974 (11-12-1974), Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Taman Cileungsi Blok AC 14/02 Rt.005 Rw.011 Desa Cipenjo Kec. Cileungsi Kab. Bogor, NIK; 3201071112740009, (**Pemohon I**);

3.2. Pemohon II, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta 03 Juni 1992 (03-06-1992), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275044306920011, (**Pemohon II**);

3.3. Pemohon III, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 30 Juni 1996 (30-06-1992), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275043006960009, (**Pemohon III**);

3.4. Pemohon IV, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 13 Agustus 1999 (13-08-1999), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275045308990011, (**Pemohon IV**);

3.5. Pemohon V, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 13 Januari 2001 (13-01-2001), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Pekayon Jaya Rt.002 Rw.03 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, NIK; 3275045301010012, (**Pemohon V**);

3.6. Yafi Farrel Bin TB Widiatna Bayu Aji, Tempat/Tgl Lahir: Kota Bekasi, 16 April 2009, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar Alamat : Taman Century 2 Blok G/06, RT.005 Rw.023 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, NIK: 3275041604090003 (**Pemohon VI**);

Adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum **TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana**;



4. Menetapkan Biaya menurut hukum.

Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan Perbaikan secara tertulis pada posita angka 10, tentang tujuan diajukannya perkara Penetapan Ahli Waris adalah:

1. Mengurus Perseoran **PT. Sinar Karya Persada** (Akte pendirian nomor 7 dibuat oleh dan dihadapan Netty Resmawati, S.H. Notaris Kabupaten Sukabumi Jawa Barat);
2. Mengurus Perseoran **PT. Makmur Karya Pangan,** (Akte Pendirian nomor 49 dibuat oleh dan dihadapan Khanif, S.H. Notaris Kota Bekasi Jawa Barat);
3. Pengurusan Ijin, dan perpanjangan ijin penggunaan tanah makam masing masing **alm TB Aan Tedjasukmana, alm Yana Sahara Putra, dan alm TB Widiatna Bayu Aji;**
4. Pengurusan asuransi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di PT. Asuransi ACC (Astra Credit Company) dan pengambilan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor);
5. Pengurusan kredit mobil di perusahaan leasing **MNC Leasing;**
6. Pengurusan asuransi **PT. Axa Mandiri** atas nama almarhum TB Aan Tedjasukmana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Yayat** (Pemohon I), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Maharani Iswandriyanna** (Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **TB Mahandika Ispratama** (Pemohon III), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Clarinta Iswandriyanna** (Pemohon IV), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Salsabila Iswandriyanna** (Pemohon V), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Kartini** (Pemohon VI), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Alm **TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana** dengan **Kartini binti Selamat** (Pemohon VI), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **Yana Sahara Putra bin TB Djumhana** (Kakak kandung Pewaris), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **Yayat bin Tubagus Djumhana** (Pemohon I), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **TB Aan Tedjasukmana bin TB Djumhana (Pewaris)**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **TB Widiatna Bayu Aji bin Tubagus Djumhana**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;



12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Yayat** dari ayah **Tubagus Djumhana** Ibu **Djohanah**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.14;
13. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Maharani Iswandriyanna** dari ayah **Yana Sahara Putra** Ibu **Catur Listia Iswandriani**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.13;
14. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **TB. Mahandika Ispratama** dari ayah **Yana Sahara Putra** Ibu **Catur Listia Iswandriani**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.14;
15. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Clarinta** dari ayah **Yana Sahara Putra** Ibu **Catur Listia**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.15;
16. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Sasabila Iswandriyanna** dari ayah **Yana Sahara Putra** Ibu **Catur Listia Iswandriyani**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.16;
17. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Yafi Farrel** dari ayah **TB Widiatna Bayu Aji** Ibu **Kartini**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.17;
18. Fotokopi Akte Kematian atas nama **TB Aan Tedjasukmana** (Pewaris), meninggal duniai **11 Juli 2021**, surat tertanggal 30 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.18;
19. Fotokopi Surat Laporan Kematian atas nama **TB Djumhana** (Ayah Pewaris), meninggal dunia **3 September 1979**, surat tertanggal 13 September 1979, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.19;



20. Fotokopi Akte Kematian atas nama **Siti Djohana** (ibu Pewaris), meninggal dunia **28 Maret 2017**, surat tertanggal 30 September 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.20;

21. Fotokopi Akte Kematian atas nama **TB Yana Sahara Putra** (saudara kandung Pewaris) meninggal dunia **26 Mei 2021**, surat tertanggal 30 September 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.21;

22. Fotokopi Akte Kematian atas nama **TB Widiatna Bayu Aji** (saudara kandung Pewaris), meninggal dunia **18 Juli 2021**, surat tertanggal 30 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.21;

1.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Paman Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu **TB Djumhana** dan **Siti Djohana** adalah suami isteri menikah tahun 1962;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak **TB Yana Sahara Putra, TB Aan Tedjasukmana, TB Widiatna Bayu Aji** dan **Yayat**;
- Bahwa saksi tahu **TB Aan Tedjasukmana** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dan selama hidupnya membujang, belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung **TB Aan Tedjasukmana** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **TB Aan Tedjasukmana** meninggal dunia;



- Bahwa saksi tahu ibu kandung **TB Aan Tedjasukmana** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **TB Aan Tedjasukmana** meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu saudara saudara kandung dari **TB Aan Tedjasukmana** nama **TB Yana Sahara Putra** dan **TB Widiatna Bayu Aji** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **TB Aan Tedjasukmana** meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum **TB Yana Sahara Putra** telah menikah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak nama **Maharani Iswandriyanna**, **TB Mahandika Ispratama**, **Clarinta Iswandriyanna** dan **Salsabila Iswandriyanna**;
- Bahwa saksi tahu almarhum **TB Widiatna Bayu Aji** telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak nama **Yafi Farrel**
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ini dalam rangka untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Aan Tedjasukmana**;

2. xxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan teman dari almarhum **TB Djumhana**;
- Bahwa saksi berteman dengan **TB Djumhana** lebih dari 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu **TB Djumhana** dan **Siti Djohana** adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak **TB Yana Sahara Putra**, **TB Aan Tedjasukmana**, **TB Widiatna Bayu Aji** dan **Yayat**;
- Bahwa saksi tahu **TB Aan Tedjasukmana** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dan selama hidupnya membujang, belum pernah menikah;



- Bahwa saksi tahu ayah kandung **TB Aan Tedjasukmana** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **TB Aan Tedjasukmana** meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung **TB Aan Tedjasukmana** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **TB Aan Tedjasukmana** meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu saudara saudara kandung dari **TB Aan Tedjasukmana** nama **TB Yana Sahara Putra** dan **TB Widiatna Bayu Aji** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **TB Aan Tedjasukmana** meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum **TB Yana Sahara Putra** telah menikah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak nama **Maharani Iswandriyanna**, **TB Mahandika Ispratama**, **Clarinta Iswandriyanna** dan **Salsabila Iswandriyanna**;
- Bahwa saksi tahu almarhum **TB Widiatna Bayu Aji** telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak nama **Yafi Farrel**
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ini dalam rangka untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Aan Tedjasukmana**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 13 dari 23, Penetapan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **legal standing** dan **kewenangan Pengadilan Agama Cibinong** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan **TB Aan Tedjasukmana** telah meninggal dunia, dan para Pemohon menyatakan sebagai ahli waris almarhum karena sebagai saudara kandung dan keponakan;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22 bermaterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai", maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya. Bila akte yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.20, P.21 dan P.22, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan merupakan akte otentik (AO), hal mana sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut dalam bentuk Akte Otentik (AO), dan tidak ada bantahan pihak lawan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pada derajat atau kualitas yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bidende*), sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 165 HIR;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada **Abdul Salam, SH, C.L.A.** advokat, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor registrasi nomor 24/Adv/II/2022/PA. Cbn. tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pemohon selaku Advokat telah dilengkapi dengan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan surat penyempahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa para kuasa hukum para Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan perkara a quo adalah para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris dari **TB Aan Tedjasukmana**, dan permohonan ini akan dipergunakan untuk mengurus berkaitan dengan almarhum **TB Aan Tedjasukmana** sebagai berikut:

1. Mengurus Perseoran **PT. Sinar Karya Persada** (Akte pendirian nomor 7 dibuat oleh dan dihadapan Netty Resmawati, S.H. Notaris Kabupaten Sukabumi Jawa Barat);
2. Mengurus Perseoran **PT. Makmur Karya Pangan**, (Akte Pendirian nomor 49 dibuat oleh dan dihadapan Khanif, S.H. Notaris Kota Bekasi Jawa Barat);
3. Pengurusan Ijin, dan perpanjangan ijin penggunaan tanah makam masing masing **alm TB Aan Tedjasukmana**, **alm Yana Sahara Putra**, dan **alm TB Widiatna Bayu Aji**;
4. Pengurusan asuransi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di PT. Asuransi ACC (Astra Credit Company) dan pengambilan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengurusan kredit mobil di perusahaan leasing **MNC Leasing**;
6. Pengurusan asuransi **PT. Axa Mandiri** atas nama almarhum TB Aan Tedjasukmana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “*Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari **TB Aan Tedjasukmana** berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* **Pengadilan Agama berwenang** memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai **kewenangan relatif** dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Halaman 16 dari 23, Penetapan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti Pemohon I berdomisili di Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) atas nama Alm **TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana** dengan **Kartini binti Selamet** (Pemohon VI) dikaitkan dengan bukti P.11(Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **TB Widiatna Bayu Aji**), dikaitkan dengan bukti P.17 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Yafi Farrel**) dan P.22 (Kutipan Akte Kematian atas nama **TB Widiatna Bayu Aji**), terbukti bahwa **TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana** telah menikah dengan **Pemohon VI** dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak nama **Yafi Farrel bin TB Widiatna Bayu Aji**, lahir 16 April 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena **TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana** telah meninggal dunia dan **Yafi Farrel bin TB Widiatna Bayu Aji** belum genap berumur 18 tahun, maka **Pemohon VI** selaku ibu kandungnya otomatis sebagai wali dari anaknya karena sah mewakili di Pengadilan, sesuai dengan pasal 47 Jo pasal 50 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **TB. Yahana Putra bin Jumhana**), P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Yayat bin Tubagus Djumhana**), P.12 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Yayat bin Tubagus Djumhana**), P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **TB. Aan Tedjakusuma bin Tubagus Djumhana**), P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **TB. Widiatna Bayu Aji bin Tubagus Djumhana**), terbukti bahwa dari perkawinan **TB Djumhana Bin Ace Usman** dengan **Siti Djohana Binti Jaharun**, telah dikaruniai 4 orang anak, dan/atau keempat nama tersebut adalah saudara kandung, sehingga berhak untuk saling mewarisi

Halaman 17 dari 23, Penetapan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Maharani Iswandriyanna binti Yana Sahara Putra**), P.14 (Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **TB. Mahandika Ispratama binti Yaha Sahara Putra**), P.15 (Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Clarinta Iswandriyanna binti Yaha Sahara Putra**) dan P.16 (Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Salsabila Iswandriyanna binti Yana Sahara Putra**), terbukti bahwa **TB. Yana Sahara Putra bin Jumhana**, tatkala meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai waris pengganti dari ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Fotokopi Kutipan Kematian atas nama **Siti Djohana**/ibu Pewaris), P.21 (Fotokopi Kutipan Kematian atas nama **TB. Yana Sahara Putra**/Kakak kandung Pewaris), P.22 (Fotokopi Kutipan Kematian atas nama **TB. Widiatna Bayu Aji** /adik kandung Pewaris), terbukti, bawa ibu kandung, kakak kandung dan adik kandung Pewaris telah meninggal dunia mendahului Pewaris;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 adalah Surat Kematian atas nama **TB. Djumhana** (ayah kandung Pewaris), alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 18 dari 23, Penetapan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.19 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum dan terbukti dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa **TB Djumhana** dan **Siti Djohana** adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak nama: **TB Yana Sahara Putra**, **TB Aan Tedjasukmana**, **TB Widiatna Bayu Aji** dan **Yayat**;
- Bahwa **TB Aan Tedjasukmana** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dan selama hidupnya membujang, belum pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung **TB Aan Tedjasukmana** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **TB Aan Tedjasukmana** meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung **TB Aan Tedjasukmana** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **TB Aan Tedjasukmana** meninggal dunia;
- Bahwa saudara saudara kandung dari **TB Aan Tedjasukmana** nama **TB Yana Sahara Putra** (kakak kandung), dan **TB Widiatna Bayu Aji** (adik kandung), telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **TB Aan Tedjasukmana** meninggal dunia;
- Bahwa almarhum **TB Yana Sahara Putra** telah menikah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak nama **Maharani Iswandriyanna**, **TB Mahandika Ispratama**, **Clarinta Iswandriyanna** dan **Salsabila Iswandriyanna**;

Halaman 19 dari 23, Penetapan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum **TB Widiatna Bayu Aji** telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak nama **Yafi Farrel**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ini dalam rangka untuk mengurus terkait dengan almarhum **Aan Tedjasukmana**, yaitu:
 1. Mengurus Perseoran **PT. Sinar Karya Persada** (Akte pendirian nomor 7 dibuat oleh dan dihadapan Netty Resmawati,S.H. Notaris Kabupaten Sukabumi Jawa Barat);
 2. Mengurus Perseoran **PT. Makmur Karya Pangan**, (Akte Pendirian nomor 49 dibuat oleh dan dihadapan Khanif, S.H. Notaris Kota Bekasi Jawa Barat);
 3. Pengurusan Ijin, dan perpanjangan ijin penggunaan tanah makam masing masing **alm TB Aan Tedjasukmana, alm Yana Sahara Putra, dan alm TB Widiatna Bayu Aji**;
 4. Pengurusan asuransi kendaraan bermotor roda 4 (empat) di PT. Asuransi ACC (Astra Credit Company) dan pengambilan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor);
 5. Pengurusan kredit mobil di perusahaan leasing **MNC Leasing**;
 6. Pengurusan asuransi **PT. Axa Mandiri** atas nama almarhum TB Aan Tedjasukmana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*" dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka

Halaman 20 dari 23, Penetapan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pewaris adalah **Aan Tedjasukmana** dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang saudara kandung dan 5 (lima) orang keponakan sebagai waris pengganti dari ayahnya;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia masing-masing:
 - 2.1. **TB Djumhana Bin Ace Usman** (ayah kandung Pewaris), pada Tanggal 1 September 1979;
 - 2.2. **Siti Djohana Binti Jaharum** (ibu Kandung Pewaris), pada Tanggal 28 Maret 2017;
 - 2.3. **TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana** (saudara kandung Pewaris), pada Tanggal 11 Juli 2021;
 - 2.4. **TB Yana Sahara Putra Bin TB Djumhana** (saudara kandung Pewaris), pada tanggal 26 Mei 2021;
 - 2.5. **TB Widiatna Bayu Aji Bin TB Djumhana** (saudara kandung Pewaris), pada tanggal 18 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari **TB Aan Tedjasukmana Bin TB Djumhana** adalah:
 - 3.1. **Pemohon I**, Saudara kandung Pewaris;
 - 3.2. **Pemohon II**, Kaponakan Pewaris, sebagai pengganti dari **TB Yana Sahara Putra**;

Halaman 21 dari 23, Penetapan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn



3.3. **Pemohon III**, Kaponakan Pewaris, sebagai pengganti dari **TB Yana Sahara Putra**;

3.4. **Pemohon IV**, Kaponakan Pewaris, sebagai pengganti dari **TB Yana Sahara Putra**;

3.5. **Pemohon V**, Kaponakan Pewaris, sebagai pengganti dari **TB Yana Sahara Putra**;

3.6. **Yafi Farrel Bin TB Widiatna Bayu Aji**, Kaponakan Pewaris, sebagai pengganti dari **TB Widiatna Bayu Aji**;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Bahrhun Kustiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Tuti Gantini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Halaman 23 dari 23, Penetapan Nomor 1497/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA PENULIS



Nama : Dhya Qurrota A'yun
Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 24 Mei 2000
Nama Ayah : Alm. Moch. Yusuf
Nama Ibu : Dwi Juwani Padmarini
NIM : 205102010008
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Al-Ghazali Lumajang
2. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R